



PUTUSAN

NOMOR: 10/PDT.G/2010/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **STEFANUS BUDI SANTOSO.** Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, beralamat di Jl. Besar Ijen No.32 Malang, Jawa Timur yang Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MOCH. CHOIRUL HUDA, SH, DUIN PALUNGKUN, SH, RENDRA MARSETYO SANTOSO, SH, dan MAS BOBBY KUSUMA, SH Keempatnya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat HUDA & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Pacar Keling V No.34, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor:20/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG tanggal 21 Januari 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **Ir. NURHUDA**

Pekerjaan Swasta, beralamat di Perumahan Villa Adonia Jl. Berlian A 7, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh SYAMSU RIZALI, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Karangmenjangan III/44 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor: 70/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG tanggal 02 Maret



2010 serta CORNELIS SJAHH, SH, advokat, beralamat di Jl. Banteng/ Lorong Tahun Emas No.15 RT 24 RW 07, Kelurahan Aimona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 29 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor:217/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. HEFIANTO ANGSTRONG Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Tim-tim No.10, Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA beralamat di di Jl. Tim-tim No.10, Kupang, Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Cq. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Timor Tengah Utara beralamat di Jl. Basuki Rachmat, Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh STEFANUS MATUTINA, SH advokat/pengacara, beralamat di Jalan El Tari I nomor 10 Kupang, NTT dan ALEXANDER FANU, SH, pekerjaan PNS/ Kepala Bagian Hukum Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di jalan Basuki Rachmat, Kefamenanu, Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor:139/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Atau yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan Para Saksi;

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.KPG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, PENGGUGAT memiliki hubungan kerjasama dengan kepala dinas kimpraswil kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaksanakan proyek perbaikan jalan di Bitauuni – Manufui dan Amol – manamas yang berada pada wilayah kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Hal mana dituangkan dalam surat perjanjian No. 01-24/EIB-108G/RB/CA/4744/0507 tertanggal 28 mei 2007, yang pada pokoknya berisi :
 - Bahwa, PENGGUGAT adalah kontraktor yang melaksanakan proyek peningkatan jalan bitauni – manufui dan amol – manamas.
 - Bahwa, harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah Rp. 17.985.602.316,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam belas rupiah),
 - Bahwa, pekerjaan dilaksanakan dalam jangka waktu 420 (empat ratus dua puluh) hari sejak tanggal surat perintah mulai kerja dan jangka waktu pemeliharaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
2. Bahwa, pembayaran terhadap harga proyek sebesar Rp. 17.985.602.316,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh



lima juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam belas rupiah) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan / transfer dari rekening pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara di bank pembangunan daerah nusa tenggara timur kepada rekening PENGGUGAT di rekening nomor : 144.000.888.999.7 atas nama pt. anugerah karya agra sentosa pada bank mandiri cabang kh. Wahid hasyim di Malang, jawa timur.

3. Bahwa, pada tanggal 26 juni 2007 PENGGUGAT menunjuk TERGUGAT II sebagai kepala perwakilan, adapun tugas dan tanggung jawab kepala perwakilan adalah sebagai berikut:
 - Hanya mempunyai tanggung jawab pada proyek paket EIB-108G dan tidak untuk pekerjaan lain.
 - Penunjukkan berlaku sejak surat penunjukkan sampai pekerjaan selesai tuntas.
 - Urusan perbankan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kantor pusat di malang.
4. Bahwa, mengenai hak dan kewajiban PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah diatur dalam akta perjanjian no. 122 tertanggal 26 juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Benediktus Bosu, S.H. di Malang.
5. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya proyek, maka PENGGUGAT memerintahkan TERGUGAT I selaku karyawan PENGGUGAT dengan jabatan sebagai general superintendent untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal pengawasan pelaksanaan proyek sesuai
 - dengan spesifikasi teknis. Hal mana tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah diatur dalam perjanjian kerja tertanggal 22 juni 2007.
6. Bahwa, selama dalam pelaksanaan proyek tersebut kepala dinas kimpraswil kabupaten timor tengah utara melalui TERGUGAT IV telah melaksanakan pembayaran kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
 - Termen uang muka GOI (12 juli 2007) Rp. 1.089.600.000,-
 - Termen uang muko loan(7 september 2007) Rp. 2.115.006.000,-



•Termen mc 01-08 GOI (18 april 2008)	Rp. 1.376.955.160,-
•Termen mc 09-12 GOI (22 juli 2008)	Rp. 2.524.440.134,-
•Termen mc 09-12 LOAN (23 juli 2008)	Rp. 1.649.300.887,-
Jumlah	Rp. 8.755.302.181,-

Sehingga total uang yang diterima PENGUGAT adalah sebesar Rp. 8.755.302.181,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

7. Bahwa, pada tanggal 27 juli 2008, PENGUGAT telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus persen) hal mana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor: 115/KPA/EIB-108G/VII/2008 tertanggal 27 Juli 2008.
8. Bahwa, dengan selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGUGAT, hal tersebut membawa konsekwensi kepada kepala dinas kimpraswil kabupaten Timor Tengah Utara untuk segera melaksanakan pembayaran termyn III (MC 13 - 14) sebesar Rp. 6.629.807.729,-. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian No. 01-24/EIB-108G/RB/CA/4744/0507 tertanggal 28 mei 2007.
9. Bahwa, pada tanggal 18 September 2008, kepala dinas kimpraswil kabupaten timor tengah utara telah menerbitkan :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. KIM. 958.1/167/IX/2008 yang pada pokoknya memerintahkan untuk membayar uang sebesar Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) kepada PENGUGAT melalui Nomor Rekening : 144.000.888.999.7 atas nama S.B. Santoso pada Bank Mandiri cabang KH. Wahid Hasyim di Malang ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. KIM. 958.1/168/IX/2008 yang pada pokoknya memerintahkan untuk membayar uang sebesar Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan



ratus enam puluh satu rupiah) kepada PENGGUGAT melalui Nomor Rekening : 144.000.888.999.7 atas nama S.B. Santoso pada Bank Mandiri cabang KH. Wahid Hasyim di Malang ;

10. Bahwa, untuk melaksanakan Surat perintah membayar (SPM) yang dikeluarkan kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara, maka pada tanggal 24 September 2008, TERGUGAT IV menerbitkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1437/LS/TTU/2008, yang pada pokoknya memerintahkan kepada PT. BPD NTT Cabang Kefamenanu untuk mencairkan / memindahbukukan uang sebesar Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dari Rekening Nomor : 01-40-000089-0 kepada S.B. Santoso / Dir. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1438/LS/TTU/2008, yang pada pokoknya memerintahkan kepada PT. BPD NTT Cabang Kefamenanu untuk mencairkan / memindahbukukan uang sebesar Rp. 4.785.286.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dari Rekening Nomor : 01-40-000089-0 kepada S.B. Santoso / Dir. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa ;

Dalam penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) tersebut di atas, ternyata TERGUGAT IV telah melakukan kelalaian / kecerobohan dengan tidak menyebutkan nomor rekening tujuan, dalam hal ini adalah nomor rekening PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam surat perintah membayar;

11. Bahwa, pada tanggal 24 September 2008, TERGUGAT I tanpa konfirmasi dan mendapat izin secara lisan maupun tertulis dari PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT IV untuk menerbitkan cek sebagai pembayaran atas terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1437/LS/TTU/2008 tanggal 18 September 2008 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1438/LS/TTU/2008 tanggal 18 September 2008.



12. Bahwa, pada tanggal 24 September 2008, TERGUGAT iv tanpa melakukan konfirmasi dengan PENGUGAT menerbitkan 2 (dua) lembar cek BPD NTT, yaitu :

- Cek No. BP 063491 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : S. B. Santosa ;
- Cek No. BP 063492 senilai Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima: S. B. Santosa ;

Dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek BPD NTT tersebut kepada TERGUGAT I.

13. Bahwa, selanjutnya tanpa konfirmasi dan tidak mendapat persetujuan secara lisan maupun tertulis dari PENGUGAT, ternyata TERGUGAT II memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek BPD NTT yaitu :

- Cek No. BP 063491 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : S. B. Santosa ;
- Cek No. BP 063492 senilai Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima : S. B. Santosa ;

Pada Bank Pemerintah daerah nusa tenggara timur cabang kefamenanu. Akan tetapi pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dalam cek tertulis atas nama S. B. Santoso.

14. Bahwa, mengingat cek tidak dapat dicairkan, maka TERGUGAT II memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk meminta kepada TERGUGAT IV membatalkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu :

- Cek No. BP 063491 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh



enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : S. B. Santosa ;

- Cek No. BP 063492 senilai Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima : S. B. Santosa ;

15. **Bahwa**, selanjutnya TERGUGAT IV tanpa melakukan konfirmasi dengan PENGGUGAT mengganti 2 (dua) lembar cek bpd NTT Cek No. BP 063491 dan No. BP 063492 dengan 2 (dua) lembar cek BPD NTT yang baru, yaitu ;

- Cek No. BP 063493 senilai Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima: Ir. Nur Huda ;
- Cek No. BP 063494 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : Ir. Nur Huda ;

Dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada TERGUGAT I tanpa melakukan konfirmasi dengan PENGGUGAT.

16. **Bahwa**, selanjutnya tergugat II memerintahkan kepada tergugat I untuk melakukan pencairan 2 (dua) lembar cek BPD NTT, yaitu :

- Cek No. BP 063493 senilai Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) nama penerima: Ir. Nur Huda ;
- Cek No. BP 063494 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) nama penerima : Ir. Nur Huda ;

Pada bank pemerintah daerah nusa tenggara timur (BPD NTT) cabang kefamenanu, selain itu tergugat II memerintahkan tergugat I untuk melakukan:



- a. Penarikan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada tergugat II ;
- b. Transfer / pemindahbukuan uang sebesar Rp. 6.329.807.729,- (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), ke dalam rekening tergugat III pada bank NTT Cabang Kupang di nomor : 001.01.13.001404-9.

Semuanya dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tanpa adanya konfirmasi dan mendapat persetujuan secara lisan maupun tertulis dari penggugat.

17. Bahwa, hingga gugatan ini diajukan, uang sebesar Rp. 6.329.807.729,- (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang seharusnya diterima dan masuk ke dalam rekening penggugat masih dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat III di rekening bank NTT Cabang Kupang di nomor : 001.01.13.001404-9. Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga masih dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat II.
18. Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III tersebut, maka penggugat menderita kerugian secara materiil yaitu sebesar Rp. 6.629.807.729,-. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) karena uang tersebut masih dalam kekuasaan tergugat II dan tergugat III.
19. Bahwa, mengungat uang sebesar Rp. 6.629.807.729,-. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) telah dikuasai secara melawan hukum sejak tanggal 24 September 2008 hingga saat ini (saat gugatan aquo diajukan) yaitu selama 16 (enam belas) bulan, sehingga penggugat juga menderita kerugian materiil yang lain yaitu berupa hilangnya potensi keuntungan (future lost) yang seharusnya diperoleh penggugat dalam penggunaan uang tersebut untuk kepentingan usaha penggugat.



20. Bahwa, hilangnya potensi keuntungan (future lost) yang diderita oleh penggugat apabila diperhitungkan adalah sebesar 5 % (lima) persen setiap bulan dari uang sebesar Rp.6.629.807.729,-. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu sebesar Rp. 331.490.386 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) selama 16 (enam belas) bulan yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.303.846.176,- (lima milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Hal mana kerugian tersebut secara yuridis sangat wajar dan adil serta patut dibebankan kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan seketika.
21. Bahwa, selain itu dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukana tergugat IV, maka penggugat menderita kerugian materiil sehingga membawa konsekwensi yuridis untuk membebaskan denda yang patut menurut hukum kepada tergugat IV yaitu sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari Rp. 6.629.807.729,-. (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu sebesar Rp. 132.596.154,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) selama 16 (enam belas) bulan yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.121.538.464,- (dua milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan empat ratus enam puluh empat rupiah).
22. Bahwa, adanya permasalahan hukum ini, penggugat juga menderita kerugian IMMATERIIL yaitu berupa terkurasnya waktu, tenaga, pikiran dan biaya sehubungan pengurusan permasalahan hukum ini yang apabila di nilai dengan materiil atau uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh trilyun rupiah).
23. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
- " tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian



itu karena kesalahannya untuk untuk menggantikan kerugian tersebut. "

24. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1246 KUHPdata, yang berbunyi :

" biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggaantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat **dinikmatinya**, dengan tak mengurangi pengecualian – pengecualian serta perubahan – perubahan yang akan disebut di bawah ini."

25. Bahwa, menurut **Munir Fuady, SH.MH.,LI.m.** dalam bukunya perbuatan melawan hukum terbitan Citra Aditya Bakti, tahun 2002 pada halaman 10 yang menyebutkan perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsure sebagai berikut :

- adanya suatu **perbuatan**;
- perbuatan hukum tersebut **melawan hukum**;
- adanya **kesalahan** dari pihak pelaku ;
- adanya **kerugian** bagi korban ;
- dan adanya **hubungan kasual** antara perbuatan dengan kerugian ;

26. Bahwa, menurut **ELISE T. SULISTINI, SH** dan Drs. **RUDY T. ERWIN, SH.** dalam bukunya yang berjudul "petunjuk praktis menyelesaikan perkara – perkara" terbitan bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 pada halaman 26 juga menyatakan tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni :

- adanya tindakan yang **melawan hukum** ;
- adanya **kesalahan** pada pihak yang melakukan ;
- adanya **kerugian** yang diderita ;

27. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan **perbuatan TERGUGAT, I. dalam**



a) menerima dan menukar kan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu :

- cek No. BP 063491 senilai Rp. 4.785.296.768,-
(empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Cek No. BP 063492 senilai Rp. 1.844.510.961,-
(satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) ;

kepada TERGUGAT IV

b) menerima dan mencairkan 2 (dua) lembar cek BPD NTT, yaitu :

- cek No. BP 063491 senilai Rp. 1.844.510.961,-
(satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
- Cek No. BP 063493 senilai Rp. 4.785.296.768,-
(empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

pada Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur
(BPD NTT) Cabang Kiefamananu, dan melakukan :

- **penarikan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) **yang selanjutnya diserahkan kepada TERGUGAT II :**
- **Transfer/ memindahkan uang sisanya sebesar Rp. 6.329.807.729,-** (enam milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), **ke dalam rekening**



**TERGUGAT III pada Bank NTT Cabang
Kupang di nomor : 001.01.13.001404-9.**

atas perintah TERGUGAT II tanpa adanya konfirmasi dan tidak mendapatkan persetujuan secara lisan maupun tulis dari PENGUGAT adalah merupakan PERBUTAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatiggedaad)

28. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan perbuatan TERGUGAT II dalam memerintahkan TERGUGAT I untuk :

a. menukarkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu :

- Cek No.BP 063491 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Cek No. BP 063492 senilai Rp.1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu) ; **kepada TERGUGAT IV.**

b. mencairkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu :

- Cek No. BP 063493 senilai Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu) ;
- Cek No.BP 063494 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;

pada Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) Cabang Kefamenanu, dan melakukan:



- penarikan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada TERGUGAT II ;
- Transfer/ memindahkan uang sisanya sebesar Rp. 6.329.807.729,- (enam milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), ke dalam rekening TERGUGAT III pada Bank NTT Cabang Kupang di nomor : 001.01.13.001404-9.

tanpa adanya konfirmasi dan tidak mendapat persetujuan secara lisan maupun tertulis dari PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad).

29. Bahwa, berdasarkan uraian badan hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan TERGUGAT III dalam menerima pencairan uang dari Cek BPD NTT No. BP 063493 dan Cek BPD NTT No. BP 063494 yaitu sebesar Rp. 6.329.807.729,- (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) ; yang ada di dalam rekening Bank BPD NTT Cabang Kupang Nomor: 001.01.13.001404-9 atas nama TERGUGAT III dan tidak bertitikad baik untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT selaku yang berhak/pemilik atas uang tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad).

30. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan perbuatan TERGUGAT IV dalam:

a. membatalkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu:

- Cek No.BP 063491 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Cek No. BP 063492 senilai Rp.1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta



lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) ;

b. menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BPD NTT, yaitu:

- Cek No. BP 063493 senilai Rp. 1.844.510.961,- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu) ;
- Cek No.BP 063494 senilai Rp. 4.785.296.768,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;

kepada TERGUGAT I.

tanpa adanya konfirmasi dengan PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatiggedaad).

31. Bahwa, merujuk pada fakta-fakta hokum diatas dan disesuaikan dengan ketentuan hokum perdata serta teori-teori hokum perdata sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan melawan hukum yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV ;
- b. adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV ;
- c. adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV ;
- d. adanya hubungan kausal yang jelas dan nyata bahwa perbuatan hokum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengakibatkan kerugian yang nyata diderita oleh PENGGUGAT ;



32. Berpijak pada uraian tersebut diatas, maka mengenai syarat adanya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagaimana dipersyaratkan di dalam pasal 1365 dan pasal 1246 KUHPerdara kiranya sudah terpampang dengan jelas kerugian baik materiil maupun immaterial akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III. Dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjukkan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad).
33. Bahwa, mengingat yang menguasai uang sebesar Rp. 6.629.807.729,- (enam milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyerahkan uang tersebut kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika.
34. Bahwa atas kerugian materiil yang telah diderita oleh PENGUGAT yaitu belum diterimanya uang sebesar Rp. 6,629,807.729,- (enam milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) dan hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 5.303.846.176,- (lima milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, maka hal tersebut memberikan kewajiban kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar secara tanggung brenteng seluruh kerugian materiil kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika.
35. Bahwa, selain itu adanya kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT IV sehingga membawa konsekuensi yuridis untuk membebaskan denda yang patut menurut hukum kepada TERGUGAT IV yaitu sebesar Rp. 2.121.538.464,- (dua milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) untuk dibayarkan kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika.



36. Bahwa mengingat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT, maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliyun rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.
37. Bahwa, untuk menjamin gugatan PENGGUGAT dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia/illusioner mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh asset milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, yaitu antara lain:
- a. Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT I yang terletak di Perumahan Villa Adonia Jl. Berlian A 7, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur ;
 - b. Mesin pengolah Aspal atau dikenal Asphal Mixing Plant (AMP) merk AZP tahun 2007 yang berada di Kefamenanu, Timor Tengah Utara, atas nama PT. Anugrah Karya Agra Santosa yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
 - c. Tanah dan Bangunan Rumah milik TERGUGAT II yang terletak di jalan. Tim – Tim No.10, Kupang Nusa Tenggara Timur ;
 - d. Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT II yang terletak di jalan Dharmahusada Indah Tengah IV – 148, Surabaya Jawa Timur ;
 - e. Kendaraan bermotor merek Ford Everest nomor polisi DH 1916 AB ;
 - f. kendaraan bermotor merek Toyota kijang station nomor polisi L 2330 HC ;
 - g. kendaraan bermotor merek Toyota vios nomor polisi L 1224 TM ;



- h. serta asset – asset yang lain baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dapat diketahui dikemudian hari ;

38. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT lalai tidak melaksanakan isi putusan ini, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hokum tetap hingga di laksanakannya seluruh seluruh isi putusan ini.

39. Bahwa mengingat Gugatan PENGUGAT sangat beralasan hokum dan memenuhi pasal 191 Rbg, maka pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kupang melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan mengabulkan gugatan dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada ada perlawanan (verzet), bantahan, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan – alasan dan uraian yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, perkenanan PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Beslaag) terhadap seluruh asset milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III,yaitu antara lain:
 - a. Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT I yang terletak di Perumahan Villa Adonia Jl. Berlian A 7, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur ;
 - b. Mesin pengolah Aspal atau dikenal Asphalt Mixing Plant (AMP) merk AZP tahun 2007 yang berada di Kefamenanu, Timor Tengah Utara, atas nama PT. Anugrah Karya Agra Santosa yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
 - c. Tanah dan Bangunan Rumah milik TERGUGAT II yang terletak di jalan. Tim – Tim No.10, Kupang Nusa Tenggara Timur ;



- d. Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT II yang terletak di jalan Dharmahusada Indah Tengah IV – 148, Surabaya Jawa Timur ;
 - e. Kendaraan bermotor merek Ford Everest nomor polisi DH 1916 AB ;
 - f. kendaraan bermotor merek Toyota kijang station nomor polisi L 2330 HC ;
 - g. kendaraan bermotor merek Toyota vios nomor polisi L 1224 TM ;
 - h. serta asset – asset yang lain baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dapat diketahui dikemudian hari ;
2. Dan meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Beslaag) terhadap harta-harta lainnya baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6,629,807.729,- (enam milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.



7. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung untuk membayar kerugiann akibat hilangnya potensi keuntungan (future lost) kepada PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 5.303.846.176,- (lima milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika.
8. Menghukum kepada TERGUGAT IV yaitu sebesar Rp. 2.121.538.464,- (dua milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) untuk dibayarkan kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika.
9. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliyun rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika.
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membyar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan aquo diucapkan samapai aquo dilaksanakan.
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consevatoir beslaag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verset, banding ataupun kasasi.
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV hadir diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing tersebut diatas sedangkan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri (Hifianto Angstrong), Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Tim-tim No.10, Kupang, Nusa Tenggara Timur, secara Pribadi dan sebagai Direktur dari PT.Ramayanan Cipta Perkasa;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri kemudian berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dengan kesepakatan Para Pihak, Hakim Ketua menunjuk Hakim Mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kupang yakni SAPTONO SETIAWAN,SH.MH berdasarkan penetapan Nomor : 10/Pen.Pdt.G/ 2010 / PN.KPG. tanggal 11 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator perihal Pelaksanaan Mediasi, bahwa upaya yang telah dilakukan guna mendamaikan kedua belah pihak telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan Perkara ini kemudian dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, pihak Penggugat melalui kuasanya mengatakan kalau tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Kuasa Tergugat I mengajukan Surat Eksepsi, Jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat I dalam perkara perdata nomor:10/PDT.G/2010/PN.KPG tertanggal 28 April 2010 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas atas seluruh dalil – dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah keliru khususnya tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan suatu gugatan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

EXEPTIE POKOK PERKARA ADALAH NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA NO.87/Pdt.G/2009/PN.KPG.

1. Bahwa permasalahan perkara dalam perkara ini adalah berkaitan dengan permasalahan atas keuangan sebesar **Rp.6.629.807.729,-**



yang berasal dari pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Bitau
– Manufui dan Amol – Manamas.

2. Bahwa secara fakta hukum atas permasalahan diatas, telah diajukan gugatan oleh TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Kupang dengan daftar perkara NO.87/Pdt.G/2009/PN.KPG., dimana para pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebagai pihak TERGUGAT II.
- TERGUGAT I dalam perkara ini adalah PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI.
- TERGUGAT II dalam perkara ini adalah TERGUGAT I KONPENSI dan PENGGUGAT REKONPENSI.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti demi hukum bahwa pokok perkara ini adalah sama / Nebis In Idem dengan permasalahan dalam perkara Perdata NO.87/Pdt.G/2009/PN.KPG., dan saat ini masih dalam tahap Banding.

GUGATAN KURANG PIHAK :

4. Bahwa berkaitan dengan keuangan yang dipermasalahkan dalam perkara ini sebesar **Rp. 6.629.807.729,-** tersebut, sangat erat hubungannya dengan Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku Direktur PENGGUGAT, dimana atas penagihan kepada TERGUGAT IV maupun penyerahan keuangan kepada TERGUGAT II tersebut, sepenuhnya atas perintah Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku satu – satunya Direktur PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.
5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara ini, maka secara jelas perkara ini tidak akan jelas dan kurang pihak.
6. Bahwa karenanya gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk di tolak dan atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena **Nebis In Idem**.

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa TERGUGAT I mohon apa yang telah tercatat pada bagian sebelumnya di anggap tercatat kembali dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara Ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas atas seluruh dalil – dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa gugatan yang telah di ajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, secara nyata di ajukan dengan itikad buruk dengan memutar balikkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya terjadi, bahkan PENGGUGAT juga menyembunyikan fakta – fakta hukum atas kejadian – kejadian yang seharusnya dijelaskan oleh PENGGUGAT, tetapi ternyata PENGGUGAT tidak mengutarakannya dalam gugatan ini secara jelas dan gamblang.
4. Bahwa karenanya perlu TERGUGAT I uraikan dan jelaskan terlebih dahulu atas kejadian / fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan perkara ini menjadi lebih jelas dan akurat, yaitu sebagai berikut :
 - i. Bahwa benar PENGGUGAT pada tanggal 28 Mei 2007, telah membuat kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil, yaitu perjanjian kontrak berkaitan pekerjaan peningkatan Jalan Bitauni – Manufui dan Amol – Manamas yang berlokasi di Kefamenanu, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak No.01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507.
 - ii. Bahwa selanjutnya atas pekerjaan sesuai surat perjanjian kontrak No.01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 diatas, tidak dikerjakan sendiri oleh PENGGUGAT, akan tetapi pelaksanaannya **dialihkan seluruhnya** oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II yaitu dalam bentuk kerjasama, sebagaimana tertuang dalam **Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., Notaris di Malang, dengan lampiran perhitungan pembagian hasil atas kerjasama tersebut.**



- iii. Bahwa secara jelas dan tegas diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., selaku Notaries di Malang tersebut, **antara lain adalah sebagai berikut :**

• **Pasal 1 – mengatur berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama, yaitu :**

Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan dan dilaksanakan TERGUGAT II selaku Pihak yang bekerjasama dengan PENGGUGAT adalah Pembangunan Peningkatan Jalan Bitauini – Manufui dan Amol – Manamas (EIB-108G) di Kabupaten Timor Tengah Utara – Propinsi Nusa Tenggara Timur.

• **Pasal 3 – mengatur berkaitan dengan Nilai Kontrak dalam pelaksanaan kerjasama, yaitu :**

Ayat 1: Harga adalah sesuai ketentuan kontrak (addendum) sebesar **Rp. 17.985.602.316,00.**

Ayat 2: pihak pertama / PENGGUGAT akan melakukan pembayaran kepada pihak kedua / TERGUGAT II, sesuai prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan pihak kedua / TERGUGAT II segera setelah pihak pertama / PENGGUGAT menerima pembayaran termyn dari pemberi pekerjaan / pemerintah kabupaten timor tengah utara.

- iv. Bahwa adapun pembagian keuntungan atas pekerjaan diatas, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah tercapai kesepakatan dan pembagian mana dituangkan dalam lampiran akta perjanjian kerjasama No. 122, tanggal 26 juni 2007 yaitu berupa **rekapitulasi perhitungan pembagian hasil kontrak EIB-108G, yang telah di sepakati bersama** adalah sebagai berikut :



Nilai kontrak	Rp. 17.985.602.316,00
-PPN	Rp. 1.635.054.756,00
-PPH	Rp. 16.350.547.560,00 Rp. 327.010.951,20
Nilai setelah dipotong pajak	Rp. 16.023.536.608,80
Keuntungan untuk pihak pertama (PT. anugerah karya agra sentosa / PENGGUGAT)	Rp. 2.403.530.491,32
Biaya pelaksanaan termasuk biaya tak langsung dan keuntungan untuk pihak kedua (Hifianto Angstrong / TERGUGAT II)	Rp. 13.620.006.117,48

- v. Bahwa kedudukan TERGUGAT I berkaitan dengan pekerjaan yang dikerjasamakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut adalah sebagai general superintendent merangkap selaku kuasa PENGGUGAT yang juga berhak untuk melakukan penagihan pada pemerintah daerah kabupaten timor tengah utara sesuai surat kuasa tanggal 16 april 2008.
- vi. Bahwa berdasarkan hal – hal maupun pengalihan kontrak diatas dan berdasarkan akta No. 122, maka sepengetahuan TERGUGAT I maupun PENGGUGAT sendiri, TERGUGAT II telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang diperjanjikan, tegasnya TERGUGAT II telah melaksanakan seluruh kewajiban hukum PENGGUGAT, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengeluaran pembiayaan – pembiayaan atas biaya TERGUGAT II sendiri yaitu khususnya dalam melaksanakan pembangunan peningkatan jalan Bitauini – Manufui dan Amol – Manamas sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak No.01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 yang seharusnya merupakan kewajiban PENGGUGAT untuk melaksanakannya.
- vii. Bahwa selama pelaksanaan proyek tersebut, secara fakta hukum TERGUGAT II telah melaksanakan kewajibannya



secara baik dan benar, terbukti pekerjaan mana telah selesai 100 % yaitu terbukti berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) nomor : kim.008/641/vii/2008 tanggal 27 juli 2008.

viii. Bahwa berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT I atas perintah PENGGUGAT dan juga bersesuaian / berdasarkan dengan surat kuasa tanggal 16 april 2008 tersebut, telah melakukan penagihan dan menerima keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selaku pemberi pekerjaan yaitu dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada saat pekerjaan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II telah mencapai pekerjaan termyn fisik I lebih dari 13,061 %, TERGUGAT I selaku kuasa PENGGUGAT melakukan penagihan dan menerima hasil penagihan dari pemberi pekerjaan yaitu keuangan sebesar **Rp. 1.377.005.160,-** pada tanggal 18 april 2008.

Catatan : Atas keuangan hasil penagihan sebesar **Rp. 1.377.005.160,-** telah dikirim oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui transfer dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT tanpa adanya suatu protes / keberatan apapun juga yaitu dengan perincian sebagai berikut :

a.1. Telah ditransfer sesuai aplikasi pengiriman uang Bank NTT, No.75/RTGS/IV/08, pada tanggal **18 April 2008** kepada PENGGUGAT, sebesar **Rp. 800.000.000,-**

a.2. Telah ditransfer sesuai aplikasi pengiriman uang Bank NTT, No.75/RTGS/IV/08, pada tanggal **18 April 2008** kepada PENGGUGAT, sebesar **Rp. 576.955.160,-**

a.3. Pembebanan biaya transfer atas pengiriman uang tersebut yang dikenakan oleh bank sebesar **Rp. 50.000,-**



total uang yang dikirim oleh TERGUGAT I dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.377.005.160,-

- Bahwa anehnya atas pengiriman uang yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut hanya diakui oleh PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.376.955.160,-** dan biaya transfer yang digunakan untuk kepentingan PENGGUGAT sendiri, yang nilainya hanya **Rp. 50.000,-** saja, **tidak diakui PENGGUGAT dan PENGGUGAT sesuai gugatannya hanya mengakui menerima keuangan sebesar Rp. 1.376.955.160,-**, dengan demikian membuktikan PENGGUGAT sangat mempunyai itikad buruk dengan memperhitungkan haknya saja, tetapi kewajiban yang harus dibayar dan dikeluarkan sama sekali tidak mau tahu menahu, sedangkan secara fakta biaya tersebut sudah tercatat pada biaya pembebanan aplikasi pengiriman uang Bank NTT.

- b. Pada saat pekerjaan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II telah mencapai pekerjaan termyn fisik II lebih dari 52,649%, TERGUGAT I selaku kuasa PENGGUGAT melakukan dan menerima hasil penagihan dari pemberi pekerjaan yaitu keuangan sebesar **Rp. 2.524.515.134,-** pada tanggal 22 juli 2008 dan sebesar **Rp. 1.649.377.877,-** pada tanggal 23 juli 2008.

Catatan : atas keuangan hasil penagihan total sebesar Rp. 4.173.893.021,- telah dikirim oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT tanpa adanya suatu protes ataupun keberatan apapun juga yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- b.1. Telah ditransfer sesuai aplikasi pengiriman uang Bank NTT, pada tanggal 22 Juli 2008 kepada PENGGUGAT, sebesar **Rp. 900.000.000,-**
- b.2. Telah ditransfer sesuai aplikasi pengiriman uang Bank NTT, pada tanggal 22 Juli 2008 kepada PENGGUGAT, sebesar **Rp. 900.000.000,-**



- b.3. Telah ditransfer sesuai aplikasi pengiriman uang Bank NTT, pada tanggal 22 Juli 2008 kepada PENGGUGAT, sebesar **Rp. 724.440.134,-**
- b.4. Telah ditransfer sesuai aplikasi pengiriman uang Bank NTT, dengan No.179/RTGS/VII/2008, pada tanggal 23 Juli 2008 kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 900.000.000,-**
- b.5. Telah ditransfer sesuai aplikasi pengiriman uang Bank NTT, dengan No.180/RTGS/VII/2008, pada tanggal 23 Juli 2008 kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 749.300.887,-**
- b.6. pembebanan biaya transfer atas pengiriman uang tersebut yang dikenakan oleh bank sebesar **Rp. 125.000,-** total uang yang dikirim oleh TERGUGAT I dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 4.173.893.021,**

Bahwa berdasarkan bukti pengiriman uang diatas, ternyata hanya diakui oleh PENGGUGAT sebesar **Rp. 4.173.741.021,-** sebagaimana terurai dalam gugatannya, dengan tanpa memperhitungkan biaya transfer yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I untuk kepentingan PENGGUGAT seperti terurai diatas, dengan demikian terlihat secara jelas adanya itikad buruk dan pemutarbalikkan fakta dari PENGGUGAT dalam gugatannya dengan menghalalkan segala cara untuk mereayasa suatu gugatan seakan akan benar tetapi secara fakta adalah tidak benar.

- ix. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT II untuk kepentingan PENGGUGAT telah selesai 100% sebagaimana terbukti dari berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) nomor : KIM.008/641/VII/2008 tanggal 27 Juli 2008, maka TERGUGAT I selaku kuasa PENGGUGAT kembali melakukan penagihan kepada TERGUGAT Iv dan atas tagihan mana TERGUGAT I pada tanggal 25 September 2008 telah menerima keuangan atas



penagihan termyn III dari TERGUGAT IV sebesar **Rp. 6.629.807.729,-**

- x. Bahwa atas keuangan sebesar **Rp. 6.629.807.729,-** yang diterima oleh TERGUGAT II tersebut diatas, yaitu berdasarkan atas perintah maupun persetujuan dari Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku direktur PENGUGAT, maka keuangan mana telah dibayarkan kepada TERGUGAT II, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Secara tunai sebesar **Rp. 300.000.000,-** yang pada saat itu keuangan mana sangat diperlukan untuk pembayaran TERGUGAT II kepada subkontraktor TERGUGAT II yang telah menunggu pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai, pada saat itu juga 3 (tiga) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri yaitu dalam keadaan memaksa dan mendesak, dimana para subkontraktor sudah sangat resah memerlukan keuangan untuk kepentingan membayar karyawan bawahannya yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan :
- b. Sebesar **Rp. 6.329.807.729,-** telah dibayarkan kepada TERGUGAT II melalui transfer ke rekening perusahaan TERGUGAT II, sebagaimana bukti tanda penyetoran Bank NTT di Kefamenanu tanggal 25 September 2009.
- xi. Bahwa pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tersebut, dapat TERGUGAT I sampaikan adalah atas dasar hal – hal sebagaimana terurai dibawah ini :
- a. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II untuk kepentingan PENGUGAT sebagaimana yang diperjanjikan dalam akta perjanjian No. 122, **telah mencapai prosentase lebih dari 60%** tetapi TERGUGAT II baru menerima keuangan melalui transfer secara bertahap dari PENGUGAT hanya sebesar **Rp. 3.475.000.000,-**, sedangkan PENGUGAT telah menerima keuangan dari total penerimaan, baik atas



uang muka maupun penerimaan secara transfer dari TERGUGAT I sesuai termyn fisik I dan termyn fisik II diatas, dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 8.755.579.181,-**, maka dengan perhitungan pemotongan atas keuangan yang dikirim kepada TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah menerima dan menguasai keuangan dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan TERGUGAT II adalah sebesar **Rp. 5.280.579.181,- (Rp. 8.755.579.181,- dikurangi Rp. 3.475.000.000,-)**.

- b. Bahwa sedangkan berdasarkan kesepakatan Rekapitulasi perhitungan pembagian hasil, hak PENGUGAT adalah hanya sebesar 15% atau **Rp. 2.403.530.491,32**.
- c. Bahwa dengan PENGUGAT telah menerima dan menguasai keuangan sebesar **Rp. 5.280.579.181,-** dengan dikurangi hak PENGUGAT yang seluruhnya hanya sebesar **Rp. 2.403.530.491,32**, maka PENGUGAT telah menguasai keuangan yang menjadi hak TERGUGAT II adalah sebesar **Rp. 2.877.048.689.68**.
- d. Bahwa mengingat keuangan sebesar **Rp. 2.877.048.689.68** yang menjadi hak TERGUGAT II, tidak kunjung diserahkan dan atau dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II sebagaimana yang diperjanjikan dalam pasal 3 ayat 2 dari ketentuan akta No. 122, maka pada saat itu TERGUGAT II berkehendak untuk menghentikan / menyetop pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan sampai keuangan TERGUGAT II diserahkan / dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II.
- e. Bahwa berkaitan dengan keinginan TERGUGAT II ntuk menghentikan / stop pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut, sehingga terjadilah pembicaraan hubungan melalui handphone antara



PENGGUGAT yang diwakili oleh direkturnya Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO dengan diketahui TERGUGAT I, dimana dalam pembicaraan hubungan handphone tersebut, terjadi kesepakatan antara lain sebagai berikut :

" diminta oleh PENGGUGAT melalui Direktornya bernama Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO agar Sdr. HIFianto ANGSTRONG / TERGUGAT II tetap melaksanakan proyek sampai selesai 100%, untuk mana nantinya keuangan termyn ke-iii / terakhir dapat langsung diterimakan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I dan atas pembicaraan mana, pada saat itu pula PENGGUGAT melalui pembicaraan handphone memerintahkan kepada TERGUGAT I agar nantinya setelah proyek selesai dikerjakan TERGUGAT II dan termyn iii diterima oleh TERGUGAT II, keuangan tagihan mana dapat diserahkan / dibayarkan secara langsung kepada TERGUGAT II untuk mengurasi kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, sedangkan sisanya nanti akan diatur pengiriman oleh Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO supaya proyek dapat selesai dan berjalan dengan baik dilaksanakan oleh TERGUGAT II"

- f. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT yang diwakili oleh sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku satu – satunya Direktur PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT II bersedia menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan hingga selesai 100% tanpa lewat waktu daripada waktu yang telah disepakati dan ditentukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Iv dan karenanya TERGUGAT I selaku kuasa PENGGUGAT pada tanggal 25 september 2008 telah menerima tagihan pembayaran dari TERGUGAT Iv sebesar Rp. 6.629.807.729.-.



- g. Bahwa atas dasar perintah sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku direktur PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana pembicaraan melalui handphone diatas, maka TERGUGAT I dengan itikad baik menyerahkan hak atas keuangan sebesar Rp. 6.629.807.729.- tersebut kepada TERGUGAT II sebagaimana terperinci pada ad. 10 diatas, yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II baik atas dasar pembicaraan melalui handphone, juga atas dasar perjanjian kerjasama akta no.122 serta rekapitulasi perhitungan pembagian hasil tanggal 26 juni 2007 yang berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak PENGUGAT dan TERGUGAT II.
- h. Bahwa berdasarkan fakta diatas, dalam penagihan keuangan sebesar Rp. 6.629.807.729.- sama sekali tidak ada ikut campur dari pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT II tidak pernah memerintahkan TERGUGAT I untuk melakukan tindakan hukum apapun juga atas keuangan sebesar Rp. 6.629.807.729.-, semua tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah semata – mata dalam menjalankan tugas selaku atasan dan bawahan, dimana TERGUGAT I telah menerima perintah dari sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku direktur PENGUGAT.
- xii. Bahwa dengan demikian secara jelas maupun fakta hukum sebagaimana terurai diatas, adalah sangat jelas TERGUGAT I dalam menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 6.629.807.729.-, kepada TERGUGAT II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT, bahkan sebaliknya terbukti atas keuangan mana benar – benar merupakan hak dari TERGUGAT II dan keuangan mana tidak aka nada, bilamana TERGUGAT II tidak melaksanakan pekerjaannya, sehingga proyek peningkatan jalan selesai 100%.



xiii. Bahwa karenanya sangat berlebihan dan melawan hukum, bilamana PENGUGAT dengan itikad buruk meminta untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, mengingat hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa secara fakta hukum PENGUGAT telah menerima dan menguasai keuangan dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II sebesar Rp. 5.280.579.181,- sebagaimana yang diperjanjikan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT II, dimana hak PENGUGAT hanya sebesar 15% atau nilai uang sebesar Rp. 2.403.530.491,32, sebagaimana terbukti dari rekapitulasi perhitungan pembagian hasil tanggal 26 juni 2007, yang mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT II (**vide pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara**).
- b. Bahwa secara fakta hukum TERGUGAT II, walaupun telah menerima keuangan dari TERGUGAT I sesuai perintah direktur PENGUGAT yaitu Sdr. Stefanus budi santoso melalui handphone dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.629.807.729,- dan ditambah keuangan yang telah dikirim oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II secara bertahap dengan total sebesar Rp. 3.475.000.000,- maka TERGUGAT II baru menerima haknya adalah hanya sebesar Rp. 10.104.807.729,-.
- c. Bahwa sedangkan berdasarkan kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II sesuai rekapitulasi perhitungan pembagian hasil, tertanggal 26 juni 2007, **hak TERGUGAT II seluruhnya adalah sebesar rp. 13.620.006.117,48,-.**
- d. Bahwa dengan demikian, maka atas pekerjaan yang masih telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT II masih mempunyai hak tagihan sebesar **Rp. 3.515.198.388,48**



e. Bahwa atas dasar hal – hal sebagaimana terurai diatas, jelas gugatan PENGUGAT hanya mengada – ada dan sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan ataupun TERGUGAT II dan ataupun TERGUGAT III dalam perkara ini.

xiv. Bahwa dari uraian yuridis diatas telah terbukti, pembayaran termyn iii dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah merupakan hak sepenuhnya TERGUGAT II yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dan oleh karenanya tidak ada satu perbuatan melawan hukum pun yang telah di lakukan oleh TERGUGAT I dan oleh karenanya sudah sepattnya dalil – dalil PENGUGAT selain dan selebihnya untuk di tolak.

Bahwa dari uraian – uraian yuridis diatas cukup beralasan bagi yang terhormat majelis hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa dengan ini TERGUGAT I dalam konpensi dengan ini akan mengajukan gugatan rekonsensi kepada PENGUGAT dalam konpensi dan oleh karenanya pada bagian rekonsensi ini TERGUGAT I dalam konpensi akan disebut sebagai PENGUGAT rekonsensi / TERGUGAT I KONPENSI, dan PENGUGAT dalam konpensi disebut sebagai TERGUGAT rekonsensi / PENGUGAT KONPENSI.

Bahwa mengingat gugatan dalam konpensi yang diajukan TERGUGAT rekonsensi diatas dibuat secara tidak benar dan sangat merugikan PENGUGAT I rekonsensi, maka tidak berlebihan bilamana PENGUGAT I rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara ini untuk melindungi hak – hak PENGUGAT I rekonsensi menurut hukum.

Bahwa adapun gugatan rekonsensi ini diajukan atas dasar alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dahulu PENGUGAT I rekonsensi mohon apa yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun pokok perkara dalam konpensi diatas, mohon dianggap tercatat ulang dalam



gugatan rekonsensi ini dan karenanya berlaku pula sebagai dalil – dalil gugatan PENGGUGAT I rekonsensi dalam rekonsensi ini.

2. Bahwa secara fakta hukum atas penerimaan pembayaran termyn fisik iii sebesar Rp. 6.629.807.729,- yang telah diterima oleh PENGGUGAT I rekonsensi dari TERGUGAT Iv konpensi adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta PENGGUGAT I rekonsensi berhak melakkan penagihan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada saat penagihan termyn fisik I dan termyn fisik ii berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II konpensi.
3. Bahwa penyerahan dan pembayaran keuangan sebesar Rp. 6.629.807.729,- yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT I rekonsensi kepada TERGUGAT II konpensi juga adalah sah, mengingat pelaksanaan pembayaran tersebut adalah merupakan perintah dari Sdr. Stefanus budi santosaselaku direktur TERGUGAT rekonsensi sendiri dan keuangan sebesar Rp. 6.629.807.729,- juga merupakan hak sepenuhnya dari TERGUGAT II konpensi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan antara TERGUGAT rekonsensi dengan TERGUGAT II konpensi sesuai akta no. 122 dan rekapitulasi perhitungan pembagian hasil tanggal 26 juni 2007 yang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka berdua.
4. Bahwa karenanya gugatan dalam konpensi yang diajukan oleh TERGUGAT rekonsensi dalam perkara ini selain mengada –ada dengan memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya, juga jelas merupakan **perbuatan melawan hukum** yang sangat disengaja oleh TERGUGAT rekonsensi yang sangat merugikan PENGGUGAT / rekonsensi baik secara moril maupun materil.
5. Bahwa atas kerugian PENGGUGAT I rekonsensi baik moril maupun materil diatas, dapat PENGGUGAT I rekonsensi uraikan sebagai berikut :
 - Kerugian morilil :

PENGGUGAT I rekonsensi dengan adanya gugatan TERGUGAT rekonsensi yang dibuat secara tidak benar dan mengada – ada



tersebut, berakibat kehilangan kepercayaan baik dari masyarakat sekitar tempat tinggal PENGGUGAT I rekonsensi juga dari para pengusaha yang mengenal penggugat I rekonsensi, sehingga berakibat PENGGUGAT I rekonsensi maupun keluarga mengalami stress dan resah yang berkepanjangan sampai saat ini dan kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi bila mana dinilai dengan uang secara pasti, kerugian PENGGUGAT I rekonsensi tidak akan kurang dari sebesar Rp. 500.000.000,-

- Kerugian materil :

Atas adanya gugatan TERGUGAT rekonsensi ini, PENGGUGAT I rekonsensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar tidak kurang dari Rp. 300.000.000,-.

6. Bahwa kerugian PENGGUGAT I rekonsensi diatas, dengan total sebesar Rp. 800.000.000,- adalah wajar harus dibayar dan menjadi beban TERGUGAT rekonsensi seluruhnya.
7. Bahwa agar gugatan rekonsensi yang diajukan PENGGUGAT I rekonsensi dalam perkara ini tidak sia – sia dikemudian hari, maka adalah wajar bilamana PENGGUGAT I rekonsensi mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas kekayaan TERGUGAT rekonsensi yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di jalan kupang indah viii/15 surabaya.
8. Bahwa mengingat gugatan rekonsensi ini diajukan oleh penggugat I rekonsensi berdasarkan bukti – bukti yang otentik, maka adalah wajar bilamana PENGGUGAT I rekonsensi mohon dalam perkara ini diberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun TERGUGAT rekonsensi mengajukan banding, kasasi dan ataupun upaya perlawanan hukum yang lain.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, PENGGUGAT I rekonsensi / TERGUGAT I KONPENS I mohon kepada pengadilan negeri kupang yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara Kompensi

- Menolak gugatan Penggugat kompensasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat I Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonpensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah akta Perjanjian Kerjasama No.122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH selaku Notaris di Malang beserta lampiran Rekapitulasi Perhitungan Hasil Kontrak EIB-108G yang telah diperjanjikan antara Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat II Kompensi;
5. Menyatakan sah pembayaran termyn III dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil/Tergugat IV Kompensi sebesar Rp.6.629.807.729,- yang diterima oleh Penggugat I Rekonpensi selaku kuasa Tergugat Rekonpensi;
6. Menyatakan atas keuangan sebesar Rp.6.629.807.729,- yang telah diserahkan oleh Penggugat I Rekonpensi kepada Tergugat II Kompensi



adalah merupakan hak sepenuhnya Tergugat II Konkursi karenanya demi hukum adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat Konkursi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Konkursi seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Konkursi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Konkursi kepada Penggugat I Konkursi dalam putusan perkara ini;
9. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat Konkursi mengajukan Banding, kasasi atau upaya perlawanan hukum yang lain;

Dalam Konkursi dan Konkursi

- Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan Surat Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara serta Gugatan Konkursi dari Tergugat II Dalam Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2010/PN.KPG, tertanggal 28 April 2010, sebagai berikut:

DALAM KONKURSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat II dan TEGUGAT III menolak dengan tegas atas seluruh dali – dali dalam gugatan PENGUGAT terkecuali apa yang di akui dengan tegas oleh TERGUGAT IIB dan TERGUGAT III.
2. Bahwa surat gugatan yang di ajukan PENGUGAT dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang – undangan, yang terbukti sebagai berikut :



• **EXCEPTION PENDETIS / POKOK PERKARA AQUO SAMA DENGAN PERKARA NO.87/PDT.G/2009/PN.KPG.**

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah status kepemilikan atas keuangan sebesar Rp.6.629.807.729.- yang berasal dari pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Baitau – Manamas sebagaimana terurai pada Pentium angka 8 dalam gugatan PENGUGAT.
2. Bahwa secara nyata permasalahan tersebut juga masih dalam sengketa perkara perdata, yang terdaftar di PENGADILAN NEGERI KUPANG No.87/Pdt.G/2009/ PN.KPG. Dimana pihak – pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :
 - PENGUGAT dalam perkara aquo sebagai pihak TERGUGAT II.
 - TERGUGAT I dalam perkara aquo sebagai pihak PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI.
 - TERGUGAT II dalam perkara aquo sebagai pihak TERGUGAT I KONPENSI dan PENGUGAT REKONPENSI.
3. Bahwa dengan demikian, terbukti pokok perkara aquo adalah sama dengan pokok perkara no.87/pdt.g/2009/pn.kpg yang pada saat ini masih diperiksa dalam tahap banding dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **EROR IN PERSON**

1. Bahwa sebagaimana apa yang terurai dalam pentium gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo adalah status kepemilikan atas keuangan sebesar Rp.6.629.807.720.- yang muncul dari Akta Perjanjian Kerjasama No. 122 tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH.
2. Bahwa secara nyata pihak dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH. Adalah PENGUGAT dengan TERGUGAT II.
3. Bahwa akan tetapi dalam perkara aquo PENGUGAT juga telah mendudukan TERGUGAT III sebagai pihak Tergugat, yang mana secara nyata TERGUGAT III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT.
4. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan PENGUGAT error in person dengan menempatkan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara aquo dan oleh karenanya cukup beralasan gugatan



PENGGUGAT di tolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima.

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK DAN OBSCUR LABEL

1. Bahwa sesuai apa yang di dalikan PENGGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT , hak PENGGUGAT atas keuangan sebesar Rp.6.629.807.729,- muncul dari suatu perikatan yang sah, yaitu Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BNEKDIKTUS BOSU, SH.
2. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku apabila subyek hukum merasa memiliki hak yang belum dipenuhi dari suatu perikatan maka seharusnya subyek hukum tersebut mengajukan gugatan wanprestasi.
3. Bahwa akan tetapi dalam perkara aquo walaupun telah jelas sebagaimana apa yang di dalikan oleh PENGGUGAT bahwa hak atas suatu keuangan tersebut muncul dari suatu peikatan akan PENGGUGAT malah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa lebih – lebih lagi memperhatikan timbulnya dari Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang di buat di hadapan BENEDIKTUS BOSU, SH. Berikut lampiran Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil adalah dilaksanakan antara Sdr. Stefanus Budi Santoso selaku Direktur yang bertindak atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.
5. Bahwa dengan tidak digugatnya Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO dalam perkara ini, jelas menjadi tidak jelas, sedangkan segala perbuatan yang terjadi dalam hbungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II maupun berkaitan dengan pembayaran – pembayaran yang terjadi baik dalam penagihan maupun pelaksanaan kewajiban adalah dilaksanakan dan diputuskan seluruhnya oleh Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO, karenanya apabila dalam perkara ini saudara STEFANUS BUDI SANTOSO tidak di jadikan pihak apakah sebagai PENGGUGAT atukah TERGUGAT, maka jelas perkara ini adalah kabur karena kurang pihak yang di gugat.



6. Bahwa dengan demikian telah jelas gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah gugatan yang keliru, kabur/obscure libel dan karenanya sudah sepatutnya ata setidak – tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon apa yang telah tercatat pada bagian sebelumnya di anggap tercatat kembali pada bagian ini.
2. bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas atas seluruh dali – dali PENGGUGAT kecuali apa yang di akui dengan tegas oleh karena apa yang di akui dengan tegas oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
3. Bahwa gugatan yang telah di ajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, secara nyata di ajukan dengan litikad buruk dan memutarbalikan atas fakta – fakta hukum yng terjadi sebenarnya serta gugatan PPENGGUGAT dalam posita juga tidak menguraikan fakta – fakta hukum sebagaimana fakta sesungguhnya, tegasnya TERGUGAT II maupun TERGUGAT III adalah tidak benar melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.
4. Bahwa adapun fakta hukum yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - I. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT pada tanggal 28 Mei 2007, telah bersepakat untuk melaksanakan kontrak pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimprasil, yaitu pekerjaan peningkatan jalan Bitauuni – Manufui dan Amol – Manamas yang berlokasi di Kefamananu, sesuai Surat Perjanjian Kontrak No.01 – 24/EIB108G/RB/C/4744/0507.
 - II. Bahwa selanjutnya atas pekerjaan peningkatan jalan Baitanui – Manufui dan Amol – Manamas yang berlokasi di Kefamenanu tersebut, seluruhnya telah dialihkan pekerjaan dan pelaksanaanya oleh PENGGUGAT dan kepada TERGUGAT II yaitu dalam bentuk kerjasama, sebagaimana



tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., selaku Notaris di Malang, berikut lampiran perhitungan pembagian hasil atas kerjasama tersebut.

III. Bahwa hal – hal pokok yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., selaku Notaris di Malang antara lain diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- Para Pihak sebagai penghadap dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., selaku Notaris di Malang, antara lain diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Tn. STEFANUS BUDI SANTOSO, yang menurut keterangannya bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGRAH AGRA SENTOSA, selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**

2. Tn. HIFianto ANGSTRONG, selaku **"Pihak Kedua"**

- Pasal 1 – Ruang lingkup kerjasama :

Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan dan dilaksanakan (oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT) tersebut adalah Pembangunan Peningkatan Jalan Baitauni – Manufui Dan Amol – Manamas (EJB- 108G) Di Kabupaten Timor Tengah Utara – Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- Pasal 3 – Nilai Kerjasama :

Aypt 1 : Harga Sesuai Ketentuan Kontrak (Addendum) Sebesar Rp.17.985.602.316,00.

Aypt 2 : Pihak pertama (PENGGUGAT) akan melakukan pembayaran kepada pihak kedua (TERGUGAT II), sesuai prestasi pekerjaan yang



sudah dilaksanakan pihak kedua (TERGUGAT II) segera setelah pihak pertama (PENGGUGAT) menerima pembayaran termyn dari pemberi pekerjaan (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara).

- Dan seterusnya.....

IV. Bahwa adapun pembagian keuntungan bekaitan Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 juni 2007 telah disepakati / diperjanjikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yaitu berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil Kontrak EIB-108G, adalah sebagai berikut :

Nilai Kontrak	Rp. 17.985.602.316,00
-PPN	Rp. 1.635.054.756,00
	Rp. 16.350.547.560,00
-PPH	Rp. 327.010.951,20
Nilai setelah dipotong Pajak	Rp. 16.023.536.608,80
Keuntungan untuk Pihak Pertama (PT. Anugerah Karya Agra Sentosa/PENGGUGAT)	RP. 2.403.530.491,32
Blaya Pelaksanaan termasuk Blaya tak Lansung dan Keuntungan untuk Pihak Kedua (Hiflanto Angstrong/TERGUGAT II)	Rp. 13.620.006.117,48

v. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: KIM.008/641/VII/2008 tanggal 27 Juli 2008, secara fakta atas pekerjaan proyek berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juli 2007, telah dikerjakan oleh TERGUGAT II dan SELESAI 100%, dan oleh



**pemimpin proyek telah menerima dengan baik
Penyerahan Pekerjaan tersebut.**

5. Bahwa berkaitan dengan pekerjaan proyek yang telah dikerjakan/diselesaikan oleh TERGUGAT II sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Akta No.122 tersebut, PENGGUGAT telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil, secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 12 Juli 2007 (**uang muka proyek**) sebesar Rp. 1.089.650.000,-,
- b. Tanggal 07 September 2007 (**uang muka proyek**) sebesar RP. 2.115.031.000,-,
- c. Termyn fisik I (**berkaitan pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh TERGUGAT II yang telah mencapai volume 13,061%**) pada tanggal 18-04-2008 sebesar Rp.1.377.005.160,-
- d. Termyn fisik II (**berkaitan pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh TERGUGAT II yang telah mencapai volume 52,649 %**) pada tanggal 22-07-2008 sebesar Rp. 2.524.515.134,-, dan pada tanggal 23-07-2008 sebesar Rp. 1.649.377.887,-

Sehingga total keuangan uang muka dan termyn proyek yang telah diterima oleh PENGGUGAT adalah sebesar **RP. 8.755.579.181,-**, (**Delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh Sembilan seratus delapan puluh satu rupiah**),.

6. Bahwa penagihan dan penerimaan keuangan tagihan termyn fisik I (13,061%) dan termyn fisik II (52,649%) dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara/TERGUGAT IV seluruhnya dilaksanakan oleh TERGUGAT I yaitu selaku kuasa dari PENGGUGAT.
7. Bahwa atas pelaksanaan penagihan maupun penerimaan uang termyn fisik I dan fisik II yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I selaku kuasa dari PENGGUGAT tersebut, PIHAK PENGGUGAT dan ataupun pengurus/Direksi PENGGUGAT sama sekali tidak menyampaikan keberatan dalam bentuk apapun juga baik kepada TERGUGAT II maupun TERGUGAT IV dan ataupun kepada TERGUGAT I dan bahkan seluruh keuangan termyn fisik I dan termyn fisik II tersebut, sepengetahuan TERGUGAT II dikirim/ditransfer oleh TERGUGAT I



kepada PENGGUGAT secara bertahap, PENGGUGAT pun tidak ada menyampaikan keberatan dalam bentuk apapun juga.

8. **Bahwa berkaitan dengan penerimaan uang proyek yang diterima oleh PENGGUGAT baik atas uang muka dan ataupun melalui TERGUGAT I atas keuangan proyek termyn fisik I dan termyn fisik II dengan nilai seluruhnya sebesar **RP. 8.755.579.181,-**, (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh Sembilan seratus delapan puluh satu rupiah) seperti terperinci pada ad.5 diatas, baru ditransfer/dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II secara bertahap seluruhnya adalah hanya sebesar **Rp. 3.475.000.000,-**.**
9. **Bahwa selanjutnya mengingat pekerjaan proyek telah dikerjakan oleh TERGUGAT II telah melebihi dari volume 52,649% dan hak tagihan TERGUGAT II sebagaimana diperjanjikan tidak di tepati/ tidak dilaksanakan oleh PENGGUGAT dengan baik sebagaimana mestinya, maka TERGUGAT II pada saat itu berkehendak untuk menghentikan proyek sampai PENGGUGAT menyelesaikan pembagian/ kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.**
10. **Bahwa atas kehendak TERGUGAT II menghentikan pelaksanaan pekerjaan proyek sampai PENGGUGAT menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya kepada TERGUGAT II, maka PENGGUGAT melalui direkturnya yaitu Sdr.STEFANUS BUDI SANTOSO telah berusaha meyakinkan TERGUGAT II untuk tetap bekerja menyelesaikan pekerjaan proyek dan dijanjikan keuangan akan segera dikirim serta tagihan termyn III dapat diterimakan langsung oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I selaku ku8asa PENGGUGAT.**
11. **Bahwa atas kata –kata Sdr.STEFANUS BUDI SANTOSO yang sangat meyakinkan TERGUGAT II dan bahkan Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku Dierktur PENGGUGAT satu –satunya telah berhubungan dan memerintahkan secar langsung kepada TERGIGAT I untuk membayar/menyerahkan hak tagihan termyn III kepada TERGUGAT II, dimana pembicaraan tersebut terjadi melalui hubungan handphone antara Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT I, diketahui dan didengar oleh TERGUGAT II juga, karenanya TERGUGAT**



II mempercayai dan tetap melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai 100%.

12. Bahwa karenanya pada saat TERGUGAT II telah melaksanakan pekerjaan proyek selesai 100% dan TERGUGAT I selaku kuasa PENGGUGAT cq. Sdr . STEFANUS BUDI SANTOSO telah menerima tagihan dari TERGUGAT IV atas namapekerjaan proyek yang telah diselesaikan TERGUGAT II yaitu sebesar RP. 6.629.807.729,-, maka keuangan tersebut langsung diserahkan/dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- dan sebesar Rp. 6.329.807.729,- ditransfer oleh TERGUGAT I ke rekening perusahaan TERGUGAT II yaitu TERGUGAT III yaitu sebagai tindak lanjut kesepakatan yang terjadi berdasarkan pembicaraan pertelpon maupun atas dasar Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil dalam lampiran Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juni 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.
13. Bahwa sedangkan sisa keuangan lainnya yang menjadi hak TERGUGAT II dan telah diterima oleh PENGGUGAT melebihi daripada haknya yaitu sebagaimana yang diperjanjikan dalam Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil sesuai Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juni 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, samapi saat ini PENGGUGAT tidak juga berkehendak untuk melaksanakan / menyelesaikannya dengan baik kepada TERGUGAT II selaku pelaksana proyek.
14. Bahwa atas permasalahan mana TERGUGAT II telah berulang kali melakukan teguran kepada PENGGUGAT cq. Sdr . STEFANUS BUDI SANTOSO, akan tetapi teguran-teguran tersebut, cq. Sdr . STEFANUS BUDI SANTOSO sama sekali tidak ada itikad baik dan bersikap acuh tak acuh saja, bahkan memutar balik fakta hukum sebagaimana terurai dalam gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini, yang jelas-jelas diajukan secara tidak benar dan mengada-ada dengan memutar balikkan fakta hukum yang terjadi sebenarnya.
15. Bahwa dengan demikian sangat janggal dan naif apabila PENGGUGAT dalam perkara aquo memperlakukan pembayaran termyn III dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil sebesar



Rp.6.629.807.729,- yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT II selaku pelaksana proyek oleh TERGUGAT I selaku kuasa PENGUGAT .

16. Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan, sebagaimana terurai diatas PENGUGAT terbukti saat ini telah menerima keuangan proyek melebihi dari haknya yaitu sebesar: **RP. 8.755.579.181,- (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh Sembilan seratus delapan puluh satu rupiah) seperti terperinci pada ad.5 diatas, baru ditransfer/dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II secara bertahap seluruhnya adalah hanya sebesar Rp. 3.475.000.000,-.**
17. Bahwa TERGUGAT sebagai pelaksana proyek baru menerima pembayaran secara transfer dan bertahap dari PENGUGAT adalah hanya sebesar **Rp. 3.475.000.000,-** sehingga apabila keuangan seluruhnya yang diterima PENGUGAT sebesar **Rp. 8.755.579.181 - Rp. 3.475.000.000,-** (yang baru ditransfer oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II), maka keuangan yang masih dikuasai oleh PENGUGAT dari proyek yang telah dilaksanakan TERGUGAT II adalah sebesar **Rp.5.280.579.181,-** dan bilamana dikurangi dengan hak PENGUGAT sebesar **Rp. 2.403.530.491,32 (15% sesuai Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil akta No.122)**, maka keuangan atas tagihan tersebut terjadi kelebihan sebesar **Rp. 2.877.048.689,68,-** (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah) dan ditambah dengan sisa Tagihan Masa Pemeliharaan sebesar **Rp. 638.149.698,80,-** sehingga totalnya menjadi **Rp.3.515.198.388,48,-**
18. Bahwa kelebihan keuangan sebesar **Rp. 3.515.198.388,48,-** seharusnya oleh PENGUGAT dibayarkan kepada TERGUGAT II, karena atas hak PENGUGAT sebagaimana yang diperjanjikan sebesar 15% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, Pengugat hanya berhak atas keuangan sebesar **Rp.2.403.530.481,32**, dengan dikuasanya oleh PENGUGAT atas keuangan tagihan seperti terperinci diatas, maka PENGUGAT **secara melawan hukum telah menguasai keuangan yang telah menjadi hak TERGUGAT II adalah sebesar 3.515.198.388,48.**



19. Bahwa dari uraian yuridis diatas telah terbukti, gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo diajukan dengan itikad tidak baik, memutar balikan fakta dan tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan karenanya cukup beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II dengan tegas pula menolak dalil PENGUGAT pada angka 13 s/d 16 dalam surat gugatannya yang mendalilkan TERGUGAT I tanpa persetujuan PENGUGAT telah mencairkan pembayaran termyn III dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil sebesar Rp.6.629.807.729,- untuk diserahkan kepada TERGUGAT II.
21. Bahwa dalil tersebut diatas jelas-jelas telah memutar balikan fakta dan sangat menyesatkan, dimana sekali lagi TERGUGAT II tegaskan bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah TERGUGAT I selaku kuasa kuasa dari PENGUGAT , telah mendapat perintah dari Sdr. **STEFANUS BUDI SANTOSO**, (Direktur Utama PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA/PENGUGAT dalam perkara aquo) melalui telephone yang memerintahkan/menegaskan kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT II bahwa untuk termyn III dan atau sisa tagihan yang akan diterima nantinya oleh TERGUGAT I, dapat langsung diserahkan dan diterimakan oleh TERGUGAT II.
22. Bahwa perintah tersebut dilakukan Sdr. **STEFANUS BUDI SANTOSA** secara lisan melalui hubungan handphone dan perintah ataupun pemberitahuan mana disampaikan pula pada saat itu secara tegas pula oleh Sdr. **STEFANUS BUDI SANTOSA** baik kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT II terpengaruh untuk tetap melaksanakan pekerjaan sampai selesai.
23. Bahwa terlebih lagi sesuai Akta Perjanjian Kerjasama No.122, tanggal 26 Juni 2007 maupun lampiran Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil yang telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT II adalah sah dan tidak pernah dibatalkan, karenanya sesuai pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjaian mana berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga menurut hukum pembayaran termyn III yang diterima TERGUGAT II dari TERGUGAT I selaku kuasa PENGUGAT tersebut adalah sah merupakan hak dan milik dari



TERGUGAT II sepenuhnya sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam Akta No.122 tersebut diatas.

24. **Bahwa** perlu pula TERGUGAT II tegaskan bahwa TERGUGAT II bukan sebagai Kepala Perwakilan dari pada PENGGUGAT dan TERGUGAT II bukan karyawan dari PENGGUGAT serta **tidak pernah** mendapat gaji dari PENGGUGAT satu rupiah pun juga.
25. **Bahwa** adapun surat penunjukan kepala perwakilan tanggal 26 Juni 2007 sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, hal mana yang hanya merupakan rekayasa PENGGUGAT sendiri, yang pada awalnya tidak disadari oleh TERGUGAT II, dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT yang diwakili oleh Direktornya bernama Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSA beralasan bahwa penunjukan TERGUGAT II sebagai kepala perwakilan adalah hanya sebagai formalitas saja yaitu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan akta Perjanjian Kerjasama No.122, agar TERGUGAT II dalam melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan jalan tidak dipermasalahkan oleh TERGUGAT IV.
26. **Bahwa** tegasnya adanya surat penunjukan kepala perwakilan tersebut, tidak mungkin dibuat ataupun diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, bilamana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak ada perjanjian kerjasama No.122 diatas maupun Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil, yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT II dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan yangf seharusnya dilaksanakan oleh PENGGUGAT.
27. **Bahwa** dengan demikian telah jelas, **tidak ada satupun perbuatan dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV** yang dapat di kategorikan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya ditolak.

Bahwa dari uraian – uraian yuridis diatas cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**DALAM REKONPENSI:**

Bahwa dengan ini TERGUGAT II KONPENSI dengan ini akan mengajukan gugatan rekonsensi kepada PENGGUGAT ASLI (DALAM KONPENSI).

Bahwa oleh karenanya pada gugatan rekonsensi ini, para pihaknya adalah sebagai berikut:

- PENGGUGAT KONPENSI disebut pula dengan TERGUGAT REKONPENSI.
- TERGUGAT II KONPENSI disebut dengan PENGGUGAT II REKONPENSI.

Adapun gugatan rekonsensi ini diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu PENGGUGAT II REKONPENSI menyatakan atas apa yang diuraikan diatas dalam KONPENSI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam uraian REKONPENSI ini, karenanya mohon dianggap tercatat dalam gugatan REKONPENSI ini.
2. Bahwa sekali lagi PENGGUGAT II REKONPENSI jelaskan bahwa TERGUGAT REKONPENSI pada tanggal 28 Mei 2007, telah bersepakat untuk melaksanakan kontrak pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Kimpraswil, yaitu pekerjaan peningkatan Jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas yang berlokasi di Kefamenanu, sesuai Surat Perjanjian Kontrak No.01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507.
3. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, TERGUGAT REKONPENSI mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PENGGUGAT II REKONPENSI sebagaimana terurai dalam Akta Perjanjian Kerjasama No.122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU,SH., selaku Notaris di Malang berikut lampiran Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil.
4. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No.122, tanggal 26 Juni 2007 yang di buat dihadapan BENEDIKTUS BOSU,SH., selaku Notaris di Malang, antara lain diperjanjikan adalah sebagai berikut:



- Para pihak sebagai penghadap dihadapan BENEDIKTUS BOSU,SH., selaku Notaris di Malang antara lain:

- Tn. STEFANUS BUDI SANTOSO, yang menurut keterangannya bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA/PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, selanjutnya disebut "Pihak Pertama";
- Tn.HIFianto ANGSTRONG/TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI, selaku "Pihak Kedua".

- Pasal 1 – Ruang Lingkup Kerjasama

Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan dan dilaksanakan (oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI) tersebut adalah Pembangunan Peningkatan Jalan Bitauuni-Manufui dan Amol-Manamas (EIB-108G) di Kabupaten Timor Tengah Utara – Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Pasal 3 – Nilai Kerjasama

Ayat 1 : Harga sesuai ketentuan kontrak (Addendum) sebesar Rp. 17.985.602.316,00.

Ayat 2: Pihak Pertama (TERGUGAT REKONPENSI) akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT II REKONPENSI), sesuai prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan Pihak Kedua (PENGGUGAT II REKONPENSI) segera setelah Pihak Pertama (TERGUGAT REKONPENSI) menerima pembayaran termyn dari Pemberi Pekerjaan (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara).

- Dan seterusnya.....
- Lampiran Perjanjian Kerjasama Akta No.122 adalah Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil Kontrak EIB-108G, yang telah disepakati antara PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT



REKONPENSI dengan TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT II
REKONPENSI adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak	Rp. 17.985.602.316,00
-PPN	Rp. 1.635.054.756,00
	Rp. 16.350.547.560,00
-PPH	Rp. 327.010.951,20
Nilai setelah dipotong Pajak	Rp. 16.023.536.608,80
Keuntungan untuk Pihak Pertama (PT. Anugerah Karya Agra Sentosa/TERGUGAT REKONPENSI)	RP. 2.403.530.491,32
Biaya Pelaksanaan termasuk Biaya tak Langsung dan Keuntungan untuk Pihak Kedua (Hiflanto Angstrong/PENGGUGAT II REKONPENSI)	Rp. 13.620.006.117,48

5. Bahwa mengingat Akta Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juni 2007 berikut lampiran Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil Kontrak EIB-108G, yang telah disepakati antara PENGGUGAT II REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI adalah dibuat secara SAH dan MENGIKAT PARA PIHAK serta berlaku sebagai Undang-Undang vide pasal 1338 KUHPerdara, karenanya PENGGUGAT II REKONPENSI dengan itikad baik melaksanakan pekerjaan proyek yang diperjanjikan hingga selesai 100%.
6. Bahwa berkaitan dengan proyek diatas, TERGUGAT REKONPENSI telah menerima uang muka pembayaran dari TERGUGAT IV REKONPENSI, seluruhnya adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.1.089.650.000,-



b. Pada tanggal 07 September 2007 sebesar Rp.2.115.031.000,-

----- +

Total : **Rp.3.204.681.000,-**

7. Bahwa selain keuangan di atas, TERGUGAT REKONPENSİ melalui kuasanya TERGUGAT I KONPENSİ juga telah beberapa kali menerima pembayaran keuangan proyek dari TERGUGAT IV KONPENSİ yaitu dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT II REKONPENSİ sesuai termyn fisik yang telah selesai dikerjakan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

a. Pada saat termyn fisik I pekerjaan telah dilaksanakan oleh PENGUGAT II REKONPENSİ mencapai Fisik pekerjaan lebih dari 13,061% yaitu pada tanggal 18 April 2008, TERGUGAT REKONPENSİ melalui kuasanya TERGUGAT I KONPENSİ telah menerima pembayaran Uang Termyn Fisik 13,061% sebesar Rp.1.377.005.160,- dari TERGUGAT IV KONPENSİ.

b. Pada saat Termyn Fisik pekerjaan telah dilaksanakan oleh PENGUGAT II REKONPENSİ mencapai Fisik pekerjaan lebih dari 52,649% yaitu pada tanggal 22 Juli 2008, TERGUGAT REKONPENSİ melalui kuasanya TERGUGAT I REKONPENSİ telah menerima pembayaran uang Termyn Fisik 52,649% sebesar Rp.2.524.515.134,- dan pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.1.649.377.887,- dari TERGUGAT IV KONPENSİ.

8. Bahwa berdasarkan penerimaan keuangan termyn fisik I dan termyn fisik II diatas, ditambah uang muka yang telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSİ , maka TERGUGAT REKONPENSİ telah menerima keuangan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 12 Juli 2007 (**uang muka proyek**) sebesar **Rp.1.089.650.000,-**

b. Tanggal 07 september 2007 (**uang muka proyek**) sebesar **Rp.2.115.031.000,-**

c. Termyn Fisik I (**berkaitan pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh PENGUGAT II REKONPENSİ yang**



telah mencapai volume 13,061%) pada tanggal 18 April 2008 sebesar **Rp.1.377.005.000,-**

- d. Termyn Fisik II (berkaitan pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh **PENGGUGAT II REKONPENSII** yang telah mencapai volume 52,649%) pada tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp.2.524.515.134,- dan pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar **Rp.1.649.377.887,-**.

9. Bahwa sedangkan **PENGGUGAT REKONPENSII** sebagai pelaksana pekerjaan proyek berdasarkan Akta No.122 tersebut yaitu sampai dengan termyn fisik pekerjaan lebih dari 52,649%, baru menerima keuangan dari **TERGUGAT REKONPENSII** total Rp.3.475.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

a. tgl. 25-09-2007	Rp.500.000.000,-
b. tgl. 30-10-2007	Rp.500.000.000,-
c. tgl. 11-02-2008	Rp.500.000.000,-
d. tgl. 25-03-2008	Rp.500.000.000,-
e. tgl. 14-04-2008	Rp.150.000.000,-
f. tgl. 21-04-2008	Rp.200.000.000,-
g. tgl. 29-04-2008	Rp.150.000.000,-
h. tgl. 05-05-2008	Rp.200.000.000,-
i. tgl. 13-05-2008	Rp.100.000.000,-
j. tgl. 26-05-2008	Rp.225.000.000,-
k. tgl. 05-06-2008	Rp.100.000.000,-
l. tgl. 24-06-2008	Rp.200.000.000,-
m. tgl. 01-07-2008	Rp.150.000.000,-

Total Transfer : Rp.3.745.000.000,-

10. Bahwa berkaitan dengan keuangan yang diterima oleh **TERGUGAT REKONPENSII** dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara/ **TERGUGAT IV** total sebesar Rp.8.755.579.181,-, dikurangi dengan



transfer yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSII kepada PENGGUGAT II REKONPENSII yang hanya berjumlah sebesar Rp.3.475.000.000,-, maka atas keuangan proyek yang masih tersisa dan dikuasai oleh TERGUGAT REKONPENSII adalah sebesar **Rp.5.280.579.181,-**

11. Bahwa atas keuangan sebesar Rp.5.280.579.181,- tersebut dikurangi dengan hak TERGUGAT REKONPENSII sebagaimana yang diperjanjikan dan tertuang pada Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil sebagai lampiran dari Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juli 2007, dimana hak TERGUGAT REKONPENSII hanya sebesar 15% atau sejumlah Rp.2.403.530.491,32,- maka secara fakta hukum dan jelas TERGUGAT REKONPENSII telah menguasai keuangan milik PENGGUGAT II REKONPENSII sebagai pelaksana pekerjaan secara tanpa hak adalah sebesar Rp.2.877.048.689,68 (Rp.5.280.579.181,- dikurangi yang menjadi hak TERGUGAT REKONPENSII sebesar Rp.2.403.530.491,32,-).

12. Bahwa selanjutnya dikarenakan keuangan yang menjadi hak PENGGUGAT II REKONPENSII sebesar Rp.2.877.048.689,68,- belum juga ditransfer / dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSII kepada PENGGUGAT II REKONPENSII, maka PENGGUGAT II REKONPENSII bersama-sama TERGUGAT I REKONPENSII telah menghubungi Sdr.STEFANUS BUDI SANTOSO yaitu selaku Direktur satu-satunya dari TERGUGAT REKONPENSII melalui handphone, dimana pada saat itu terjadi pembicaraan bahwa PENGGUGAT II REKONPENSII berkehendak untuk stop / menghentikan pelaksanaan pekerjaan proyek apabila keuangan PENGGUGAT II REKONPENSII sebesar Rp.2.877.048.689,68 tidak dikirim oleh TERGUGAT REKONPENSII kepada PENGGUGAT II REKONPENSII.

13. Bahwa berkaitan dengan pembicaraan melalui handphone diatas, maka TERGUGAT REKONPENSII melalui Direktornya Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO tersebut, telah berjanji dan meyakinkan PENGGUGAT II REKONPENSII dengan kata-kata, antara lain:

- a. Bahwa keuangan PENGGUGAT II REKONPENSII yang masih ada pada TERGUGAT REKONPENSII akan segera dikirim.



- b. Bahwa pekerjaan proyek mohon PENGGUGAT II REKONPENSII untuk tetap melanjutkan sampai selesai dan nantinya tagihan selanjutnya termasuk termyn III (100%) dapat secara langsung diterima oleh PENGGUGAT II REKONPENSII melalui TERGUGAT I KONPENSII selaku kuasa dari TERGUGAT REKONPENSII..
- c. Bahwa atas pembicaraan mana, selanjutnya melalui hubungan handphone itu pula, Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku Direktur TERGUGAT REKONPENSII menyampaikan perintah secara langsung pula kepada TERGUGAT I KONPENSII, agar nantinya atas seluruh tagihan dari pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh PENGGUGAT II REKONPENSII dapat langsung dibayarkan dan diterima oleh PENGGUGAT II REKONPENSII seluruhnya tanpa terkecuali.

14. Bahwa berkaitan dengan pembicaraan melalui handphone tersebut, maka PENGGUGAT II REKONPENSII yakin dan terpengaruh untuk tetap melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai 100%, PENGGUGAT II REKONPENSII hanya menerima keuangan dari TERGUGAT I KONPENSII yaitu selaku kuasa TERGUGAT REKONPENSII yaitu berkaitan dengan hasil penagihan keuangan proyek ;

15. Bahwa sedangkan sisa keuangan sebesar Rp.2.877.048.689,68,- yang menjadi hak PENGGUGAT II REKONPENSII dan dijanjikan akan dikirim / ditransfer oleh Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO selaku Direktur TERGUGAT REKONPENSII tersebut sampai saat ini tidak ada pelaksanaannya satu rupiah-pun juga.

16. Bahwa atas pekerjaan proyek telah diselesaikan pengerjaannya oleh PENGGUGAT II REKONPENSII sampai selesai / tuntas 100%, terbukti dan bersesuaian dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: KIM.008/641/VII/2008 tanggal 27 Juli 2008, yang secara tegas telah menyatakan:

- Bahwa pemimpin proyek telah menerima dengan baik Penyerahan Pekerjaan Sementara (PHO).
- Dapat dilaksanakan pembayaran atas Prestasi Pekerjaan yang tercapai sebesar 100%.



17. Bahwa tegasnya seluruh keuangan yang diterima oleh PENGGUGAT II REKONPENSİ dari TERGUGAT I REKONPENSİ selaku kuasa TERGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp.6.629.807.729,- adalah merupakan hasil tagihan keuangan dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT II REKONPENSİ.
18. Bahwa mengingat atas keuangan PENGGUGAT II REKONPENSİ sebesar **Rp.2.877.048.689,68** sampai pada saat ini masih dikuasai secara tanpa hak oleh TERGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT II REKONPENSİ telah berulang kali melakukan teguran-teguran kepada TERGUGAT REKONPENSİ baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi atas teguran mana TERGUGAT REKONPENSİ sama sekali tidak menghiraukannya bahkan bersikap acuh tak acuh serta memutar balikkan fakta sebagaimana terjadi dalam perkara ini.
19. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang tidak juga menyerahkan keuangan milik PENGGUGAT II REKONPENSİ sebesar **Rp.2.877.048.689,68** jelas merupakan perbuatan **Wanprestasi dan juga sudah jelas sekali sangat merugikan bagi PENGGUGAT II REKONPENSİ.**
20. Bahwa untuk kerugian mana, wajar PENGGUGAT II REKONPENSİ meminta ganti rugi kepada TERGUGAT REKONPENSİ sebesar 5% (lima persen) dari Rp.2.877.048.689,68 untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak tanggal 27 Juli 2008 (yaitu tanggal pada saat dibuatnya Berita Acara Proyek telah selesai 100%) sampai TERGUGAT REKONPENSİ melunasi seluruh kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT II REKONPENSİ, yang kesemuanya harus dibayar tunai dan sekaligus.
21. Bahwa untuk mencegah gugatan PENGGUGAT II REKONPENSİ bersifat illusoir dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik, maka PENGGUGAT II REKONPENSİ mohon agar Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSİ yaitu berupa: sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya, setempat dikenal dengan



nama jalan besar Ijen No.32 Malang ,maupun atas harta kekayaan lainnya yang akan ditunjuk/diberitahukan kemudian.

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka PENGUGAT II REKONPENSII sangat berkepentingan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ultvoerbar bij voorraad), walaupun TERGUGAT REKONPENSII mengajukan banding, kasasi atau upaya perlawanan hukum yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, PENGUGAT II REKONPENSII mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSII :

- Menerima eksepsi TERGUGAT II REKONPENSII untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan PENGUGAT KONPENSII untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT KONPENSII tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA KONPENSII :

- Menolak gugatan PENGUGAT KONPENSII untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT KONPENSII tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGUGAT KONPENSII untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSII :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan rekonpensi PENGUGAT II REKONPENSII untuk seluruhnya.;
- Menyatakan TERGUGAT REKONPENSII Wanprestasi ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ;



- Menyatakan sah dan berharga atas Akta Perjanjian Kerjasama No.122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., selaku Notaris di Malang berikut Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil tanggal 26 Juni 2007 ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk membayar kepada PENGGUGAT II REKONPENSII keuangan sebesar Rp.2.877.048.689,68 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh delapan rupiah) ditambah membayar ganti rugi sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp.2.877.048.689,68 terhitung sejak tanggal 27 Juli 2008 (yaitu tanggal pada saat dibuatnya Berita Acara Proyek telah selesai 100%) yang kesemuanya harus dibayar tunai dan sekaligus tidak dapat diangsur;
- Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun TERGUGAT REKONPENSII mengajukan Banding, Kasasi atau upaya perlawanan hukum yang lain ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Kuasa Tergugat IV mengajukan Surat Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tertanggal 4 Mei 2010, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), sehingga konsekwensi hukumnya adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq. kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang harus dijadikan sebagai Tergugat IV dan bukannya Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten



Timor Tengah Utara.(Vide gugatan penggugat poin 1,2,6,8,9 dan 10).

Bahwa dalam gugatan penggugat tersebut sama sekali tidak nampak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV tetapi hubungan antara Penggugat dan kepala Dinas Kimpraswil kab. TTU.

2. Bahwa Tugas tergugat IV adalah menerbitkan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) yang berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor Tengah Utara dan hal ini telah dilakukan oleh Tergugat IV sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten TTU c.q Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Timor tengah Utara (TTU) tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat harus di kwalifisir sebagai gugatan yang Kabur/Obscuur Libel.
4. Bahwa selanjutnya gugatan perkara ini pernah disengketakan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Kupang sesuai Perkara Nomor.87/PDt.G/2009/PN. KPG, dimana dalam perkara tersebut para pihaknya adalah :
 - Penggugat dalam perkara aquo sebagai pihak TERGUGAT II.
 - Tergugat I dalam perkara aquo adalah sebagai Pihak PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI.
 - Tergugat II dalam perkara aquo sebagai PIHAK TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI.

Bahwa dengan demikian maka terbukti pokok perkara ini adalah SAMA dengan pokok perkara perdata Nomor.87/PDT.G/2009/PN.KPG yang sekarang ini dalam proses pemeriksaan pada tingkat Banding, sehingga gugatan penggugat sekarang ini adalah bersifat **PREMATUR atau belum saatnya untuk diajukan kembali**.,sehingga harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.



5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka gugatan penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELDJK VERKLAARD.**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV sendiri.
3. Bahwa sebenarnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah menyangkut hubungan kerja atau hubungan hukum antara Penggugat selaku Kontraktor dengan Perwakilannya atau Sub Kontraktornya yakni Tergugat II dan Tergugat I selaku Superintendet/Kuasa dari Penggugat dan Tergugat III, yang mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Tergugat IV selaku Pemberi pekerjaan proyek.
4. Bahwa jika demikian maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara c.q Kepala Bagian Keuangan (Tergugat IV) tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena obyek sengketa berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika memang ada maka hal tersebut terjadi pada diri Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III dan bukannya melibatkan Tergugat IV yang telah menncairkan seluruh dana sehubungan dengan dana proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan milik Penggugat tersebut.

Atau dengan kata lain seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara telah direalisir secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak beralasan hukum Tergugat IV harus dilibatkan dalam perkara ini.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum penagihan dalam pelaksanaan proyek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tergugat II 100 %



yang baru diketahui oleh Tergugat IV, seluruhnya dilakukan penagihan dari Kuasa Penggugat sendiri, yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Penggugat melalui Kuasanya bernama SDR.RONY BUNGA telah menerima uang muka proyek dari tergugat IV sebesar Rp.1.089.650.000.-
- Pada tanggal 07 September 2007, Penggugat melalui Kuasanya SDR.RONY BUNGA telah menerima uang muka proyek dari Tergugat IV sebesar Rp.2.115.031.000.-
- Bahwa pada tanggal 18 April 2008, Penggugat melalui KUASANYA SDR.IR.NURHUDA/TERGUGAT I telah menerima pembayaran termyn fisik I dari Tergugat IV sebesar Rp.1.377.005.160.- (berkaitan dengan pekerjaan proyek telah mencapai volume sebesar 13,061 %).
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 ,Penggugat melalui KUASANYA SDR.IR.NURHUDA/TERGUGAT I telah menerima pembayaran termyn fisik II dari Tergugat IV sebesar Rp.2.524.515.134.- dan pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.1.649.377.887 (berkaitan dengan pekerjaan proyek telah mencapai volume 52,649 %).

Bahwa atas penerimaan uang yang dilakukan oleh Sdr. Rony Bunga maupun oleh sdr. Ir. Nurhuda/Tergugat I selaku Kuasa Penggugat tersebut diatas, sama sekali TIDAK ADA KEBERATAN ATAU PROTES dari Pihak Penggugat.

Bahwa oleh karenanya sangat aneh dan janggal, jika dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa atas keuangan sebesar Rp.6.629.807.729 oleh Tergugat I selaku Kuasa Penggugat, dipermasalahkan oleh Penggugat dengan memutar balikan fakta hukum yang terjadi sebenarnya.

6. Bahwa seandainya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pelaksana pekerjaan 100 % menggantikan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat IV terjadi permasalahan, maka hal tersebut merupakan urusan intern antara Penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II sama sekali



tidak dapat melibatkan pihak Tergugat IV selaku Pemberi pekerjaan dan yang telah melakukan pembayaran atas pemberian pekerjaan proyek tersebut.

7. Bahwa sebenarnya dengan dialihkan pekerjaan proyek oleh Penggugat kepada Tergugat II 100 % sebagaimana yang terbukti pada saat ini yang baru diketahui oleh Tergugat IV setelah terjadinya perkara permasalahan keuangan sebesar Rp.6.629.807.729,- dalam perkara ini, ternyata benar telah terjadi pengalihan pekerjaan proyek dari Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama sesuai Akta Nomor 122 tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapa Notaris BENEDIKTUS BOSU, Notaris di Malang.

Bahwa dengan demikian maka disini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat kepada Pemerintah Daerah Kabupatewn TTU yaitu telah mengalihkan kontrak pekerjaan proyek peningkatan jalan Bitauini – Manufui dan Amol – Manamas tanpa seijin dan atau sepengetahuan Tergugat IV sebagai pemberi pekerjaan yang untuk hal ini dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap hal ini maka Tergugat IV pada saat ini masih mereserve tuntutan balik terhadap Penggugat maupun pengurus penggugat dan pada saatnya nanti Tergugat IV akan melakukan tuntutan tersebut.

8. Bahwa benar tergugat IV pernah mengeluarkan 2 (dua) Lembar cek pada Bank BPD NTT tanggal 24 September 2008, dan menyerahkan kepada Tergugat I :
 - Cek No.BP.063491 senilai 4.785.296.786 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) nama Penerima S.B Santoso.
 - Cek No.BP.063492 senilai Rp.1.844.510.961 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah), Nama Penerima S.B Santosa.



Bahwa Penyerahan 2 (dua) lembar cek tersebut oleh Tergugat IV kepada tergugat I oleh karena sepengetahuan tergugat IV bahwa Tergugat I adalah karyawan Penggugat dengan jabatan sebagai General Superintendent juga sebagai KUASA PENGGUGAT yang sudah tentu dapat menerima cek tersebut apalagi telah ada permintaan dari yang bersangkutan. Soal cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tertulis atas nama S.B Santoso, itu bukan merupakan kesalahan Tergugat IV karena seharusnya setelah menerima cek tersebut Tergugat I menyerahkan kepada penggugat agar cek tersebut dapat dicairkan.

9. Bahwa selanjutnya tergugat IV mengganti 2 Lembar cek tersebut menjadi nama Penerima Ir.Nurhuda (Tergugat I), karena hal tersebut atas permintaan dari Tergugat I yang adalah general Superintendent dari Perusahaan penggugat/KUASA PENGGUGAT yang sudah tentu mempunyai kewenangan untuk bisa mencairkan uang tersebut , apalagi penggugat selaku Kontraktor tidak pernah atau jarang sekali berada di tempat.

Bahwa soal penggunaan uang yang yang telah dicairkan oleh tergugat I yang menurut penggugat atas perintah dari Tergugat II adalah bukan merupakan urusan Tergugat IV lagi karena yang penting adalah Tergugat IV telah membuka 2 (dua) lembar cek tersebut untuk kepentingan Penggugat melalui Tergugat I.

Demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hingga kini uang sebesar Rp.6.329.807.729 yang seharusnya diterima dan masuk dalam rekening Penggugat masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III di Rekening Bank NTT cabang Kupang dan uang Rp.300.000.000 juga masih dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum adalah BUKAN MERUPAKAN URUSAN dari Tergugat IV tetapi merupakan urusan atau permasalahan antara Penggugat,tergugat I,tergugat II dan Tergugat III saja.

10. Bahwa dari uraian diatas maka sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum/On recht matige daad yang dilakukan oleh Tergugat IV sehubungan dengan dana proyek ini oleh karena pencairan dana proyek yang dilakukan oleh Tergugat IV telah



sesuai dengan segala aturan yang berlaku sehingga tuntutan ganti kerugian berupa POTENSI KEUNTUNGAN (FUTURE LOST) sebesar Rp.2.121.538.464 (dua miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah kepada Tergugat IV haruslah **DIKESAMPINGKAN**.

11. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat agar Tergugat I,II,III dan tergugat IV membayar kerugian imateril secara bersama-sama kepada Pengugat haruslah dikesampingkan oleh karena sebagai yang dikemukakan atas Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian.

Jika Penggugat merasa dirugikan maka hanya kepada Tergugat I, II dan Tergugat III sajalah tuntutan berupa kerugian materil dan imateril tersebut dapat dilakukan.

12. Mengenai tuntutan Penggugat agar kepada para Tergugat termasuk Tergugat IV dikenakan uang paksa (dwangsom) juga tidak beralasan hukum oleh karena ketentuan mengenai dwangsom ini sudah tidak berlaku lagi dalam hukum perdata kita sehingga harus pula dikesampingkan.

13. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka untuk gugatan Penggugat selebihnya Tergugat IV secara tegas meolaknya dan dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Tergugat IV oleh karenanya tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut, lebih-lebih lagi poada dalil Penggugat pada poin 32 gugatan Penggugat tidak jelas mendudukan Tergugat IV sebagai TURUT TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagai mana yang telah Tergugat IV kemukakan diatas , maka dengan ini tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat IV;



2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk Verklaard;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik dan jawaban dalam gugatan reconvensi tertanggal 25 Mei 2010, yang diktum pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

III. Dalam Reconvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Reconvensi yang diajukan oleh Penggugat I reconvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Reconvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Reconvensi yang diajukan oleh Penggugat I Reconvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II



Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (Niet-onvakelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 30 Juni 2010 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil Pengugat dalam Replik dan bertetap pada dalil-dalil dalam Surat Jawabannya baik tentang Eksepsi, Konvensi, maupun tentang Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 09 Juni 2010 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil Pengugat dalam Replik dan bertetap pada dalil-dalil dalam Surat Jawabannya baik tentang Eksepsi, Konvensi, maupun tentang Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan duplik dan menyatakan bertetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) No. 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/0507 Tanggal 28 Mei 2007 antara Januarius Salem ST Pemimpin Proyek Peningkatan jalan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan Stefanus Budi Santoso selaku Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa (PT. AKAS) tentang peningkatan jalan Bitauuni-Manufui dan Amol-Manamas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Tanggal 22 Juni 2007 antara PT. AKAS (Mistar Karyadi) dengan Ir. Nur Huda, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Uraian Tugas General Superintendent PT. AKAS, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Penunjukan Kepala Perwakilan PT. AKAS tertanggal 26 Juni 2007 dari Stefanus Budi Santoso, selaku Direktur Utama PT. AKAS, kepada Hifianto Angstrong, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Foto copy Akta No. 122 tanggal 26 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama antara Stefanus Budi Santoso (PT. AKAS) dengan Hifianto Angstrong, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Rencana Penggunaan Uang Muka dari Hifianto Angstrong tanggal 19 September 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari:
 - A. Rekening Koran PT. AKAS di Bank Mandiri No. 144-00-0888999-7 tertanggal 12 Juli 2007 sebesar Rp.1.089.600.000,- (terkait Penerimaan Termyn Uang Muka Pada Proyek di Pemkab TTU) selanjutnya diberi tanda P-7a;
 - B. Rekening Koran PT. AKAS di Bank Mandiri No. 144-00-0888999-7 tertanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 2.115.006.000,- (terkait Penerimaan Termyn Uang Muka Pada Proyek di Pemkab TTU) selanjutnya diberi tanda P-7b;
 - C. Rekening Koran PT. AKAS di Bank Mandiri No. 144-00-0888999-7 tertanggal 18 april 2008 sebesar Rp. 1.376.955.160,- (terkait Penerimaan Termyn I Pada Proyek di Pemkab TTU) selanjutnya diberi tanda P-7c ;
 - D. Rekening Koran PT. AKAS di Bank Mandiri No. 144-00-0888999-7 tertanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp.2.524.440.134,- dan 23 Juli 2008 sebesar Rp. 1.649.300.887 (terkait Penerimaan Termyn II Pada Proyek di Pemkab TTU) selanjutnya diberi tanda P-7d ;
8. Fotocopy dari:
 - A. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8a;
 - B. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tertanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No.



145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8b;

- C. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tertanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8c;
- D. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tertanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8d;
- E. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tertanggal 14 april 2008 sebesar Rp.150.025.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8e;
- F. Surat Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 21 April 2008 sebesar Rp.200.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8f;
- G. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tertanggal 29 april 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8g ;
- H. Surat Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8h;
- I.Surat Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8i ;
- J. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank Mega tertanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp.225.000.000,- ke



rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8j ;

K. Surat Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 5 juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8k ;

L. Surat Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 24 juni 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No. 145.000.425.7578 a/n Hifianto Angstrong selanjutnya diberi tanda P-8l ;

9. Foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan No. 115/KPA/EIB-108G/VII/2008 tanggal 27 Juli 2008 yang dilakukan oleh Ir. Nur Huda selaku General Superintendent PT. AKAS selanjutnya diberi tanda P-9 ;

10. Fotocopy dari:

A. Surat Perintah Membayar (SPM) No. KIM.958.I/167/IX/2008 tertanggal 18 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selanjutnya diberi tanda P-10a ;

B. Surat Perintah Membayar (SPM) No. KIM.958.I/168/IX/2008 tertanggal 18 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selanjutnya diberi tanda P-10b;

11. Fotocopy dari:

A. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1437/LS/TTU/2008 tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selanjutnya diberi tanda P-11a;

B. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1438/LS/TTU/2008 tanggal 24 September 2008 yang



dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) selanjutnya diberi tanda P-11b;

12. Fotocopy dari:

- A. Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu No. BP 063491 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp. 4.785.296.768,- selanjutnya diberi tanda P-12a ;
- B. Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu No. BP 063492 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp.1.844.510.961,- selanjutnya diberi tanda P-12b;

13. Fotocopy dari:

- A. Bundel Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu No. BP 063493 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp.1.844.510.961,- selanjutnya diberi tanda P-13a ;
- B. Bundel Cek Bank BPD NTT Cabang Kefamenanu No. BP 063494 tanggal 24 September 2008, sebesar Rp.4.785.296.768,- selanjutnya diberi tanda P-13b ;

14. Foto copy Putusan Perkara Pidana No. 78/PID.B/2009/PN.KEFA tanggal 1 Desember 2009 selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Foto copy Putusan Perkara Pidana No. 103/PID.B/2009/PN.KEFA tanggal 19 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda P-15 ;

16. Foto copy Putusan Perkara Perdata No. 78/Pdt.G/2009/PN.KPG tanggal 20 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda P-16 ;

17. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 16 April 2008 dari Stefanus Budi Santoso selaku Pemberi Kuasa kepada Ir. Nur Huda selaku Penerima Kuasa selanjutnya diberi tanda P-17;

19. Foto copy Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Bank Mandiri tertanggal 17 April 2007 sebesar US\$ 57.000,- ke Rekening Bank Buana Indonesia KFO No. 001.5018.215 a/n PT. Rutroindo Perkasa Industri selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotocopy dari:



- A. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Bank mega tertanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp. 309.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.568.5116 a/n PT. Sarana Lombok Utama selanjutnya diberi tanda P-20a ;
- B. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Bank Danamon tertanggal 15 April 2008 sebesar Rp. 618.025.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.568.5116 a/n PT. Sarana Lombok Utama selanjutnya diberi tanda P-20b ;
- C. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Bank Mega tertanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 618.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.568.5116 a/n PT. Sarana Lombok Utama selanjutnya diberi tanda P-20c ;
- D. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Bank Mandiri tertanggal 9 Mei 2008 sebesar Rp. 653.000.000,- ke Rekening Bank Mandiri No. 145.000.568.5116 a/n PT. Sarana Lombok Utama selanjutnya diberi tanda P-20d ;
- E. Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Bank Mega 30 Mei 2008 sebesar Rp. 997.500.000,- ke Rekening Bank BCA No. 314.047.0553 a/n PT. Sarana Lombok Utama selanjutnya diberi tanda P-20e ;
21. Foto copy Surat Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri Bank danamon tertanggal 2 september 2008 sebesar Rp. 125.025.000,- ke Rekening Bank BRI No. 027.601.014.039.501 a/n Lodovikus Silla, SH (Pelunasan Galian C) selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari:
- A. Surat Kwitansi Pembelian Batubara lewat e-bankng tertanggal 10 Maret 2008 untuk Pembelian Batu Bara, senilai Rp.11.706.000,- selanjutnya diberi tanda P-22a ;



- B. Bukti e-banking dari PT. AKAS kepada Yusnane tertanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp. 45.971.000,- untuk Pelunasan Batu Bara selanjutnya diberi tanda P-22b ;
- C. Surat Kwitansi Pembelian Batu Bara tertanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 15.424.200,- selanjutnya diberi tanda P-22c ;
- D. Surat Bukti e-banking Kekurangan Bayar Pembelian Batubara tertanggal 29 April 2008, senilai Rp. 8.192.000,- selanjutnya diberi tanda P-22d ;
- E. Surat Kwitansi Pembelian Batu Bara tertanggal 8 Mei 2008 sebesar Rp.36.546.000,- selanjutnya diberi tanda P-22e ;
- F. Surat Kwitansi Pembelian Batubara untuk NTT dari PT.AKAS kepada Sinar Abadi tertanggal 16 April 2008, senilai Rp. 23.615.700,- selanjutnya diberi tanda P-22f ;
- G. Surat Kwitansi Pembelian Batu Bara tertanggal 1 Juli 2008, senilai Rp. 13.325.500,- selanjutnya diberi tanda P-22g ;
- H. Surat Kwitansi Ongkos Angkut Batubara tertanggal 15 April 2008, senilai Rp. 10.325.000,- selanjutnya diberi tanda P-22h ;
- I. Bukti e-banking dari PT. AKAS kepada Agung Sutanto sebesar Rp. 30.745.000,00 pada tanggal 21 April 2008 selanjutnya diberi tanda P-22i ;
- J. Bukti Pembelian Batu Bara 2 Container untuk NTT tertanggal 4 Juni 2008 sebesar Rp. 26.538.000,- selanjutnya diberi tanda P-22j ;

23. Fotocopy dari:

- A. Bukti e-banking dari PT. AKAS kepada Yohan Yuwono untuk Pembelian Genset sebesar Rp. 94.975.000,- pada tanggal 28 Mei 2007 selanjutnya diberi tanda P-23a ;



- B. Kwitansi DP alat Laboratium sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 18 juni 2007 dari PT. AKAS ke Maryadi selanjutnya diberi tanda P-23b ;
- C. Bukti e-banking dari PT. AKAS kepada Nimrok Banunaek untuk Pembelian Sepeda Motor sebesar Rp. 5.800.000,00,- pada tanggal 14 Maret 2008 selanjutnya diberi tanda P-23c;
- D. Nota Pembelian Laptop Dari Fast n Chip sebesar Rp. 4.799.000,- pada tanggal 1 April 2008 selanjutnya diberi tanda P-23d ;
- E. Bukti e-banking dari PT. AKAS kepada Haryadi B.D.N UD SUMBERD untuk Pembelian Selang sebesar Rp. 1.952.100,00,- pada tanggal 1 April 2008 selanjutnya diberi tanda P-23e ;
- F. Bukti Transfer dari PT. AKAS PT. MITRA INTERTRANS FORWARDING (Meratus) sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 7 April 2008 selanjutnya diberi tanda P-23f ;
- G. Bukti Transfer e-banking dari PT. AKAS kepada Dono Widadi tanggal 9 April 2008 sebesar Rp. 733.500,- untuk biaya Asuransi 3 Container Alat Berat ke NTT selanjutnya diberi tanda P-23g ;
- H. Bukti Transfer e-banking dari PT. AKAS kepada PT. MITRA INTERTRANS (Meratus) sebesar Rp. 18.200.000,- pada tanggal 10 April 2008 selanjutnya diberi tanda P-23h ;
- I. Bukti Transfer e-banking dari PT. AKAS kepada PT.MERATUS untuk pembelian 2 Container 20 Feet dan 1 Container Open Top pada tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp. 15.500.000,- selanjutnya diberi tanda P-23i ;
- J. Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Agustus 2008 untuk Pembelian Onderdil Genzet Cumin untuk NTT sebesar Rp. 2.666.500 dan sebesar Rp. 27.520.000 selanjutnya diberi tanda P-23j;



- K. Kwitansi Pembayaran 2 Unit Container dan Trucking tertanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 20.625.000,- dan tertanggal 17 April 2008 sebesar Rp. 20.625.000,- selanjutnya diberi tanda P-23k ;
- L. Kwitansi Pembayaran tertanggal 11 april 2008 untuk Pembelian Baby Roller untuk NTT sebesar Rp. 22.500.000,- dan pembelian 1 unit Bucket Exca untuk NTT sebesar Rp. 16.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-23l ;
- M. Invoice 1 Oring dan 1 Seal pada tanggal 10 Agustus 2008 kepada PT AKAS sebesar Rp. 104.000,- dan Kwitansi Perbaikan Generator 350 Kva, Jasa General Overhole Genset Cumin tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 7.145.000,- dari Surya Teknik selanjutnya diberi tanda P-23m ;
- N. Bukti Pengeluaran Kas tertanggal 4 April 208 kepada P. Rosadi sebesar Rp. 140.000,- untuk pembelian Sparepart selanjutnya diberi tanda P-23n ;
- O. Bukti pengeluaran kas tertanggal 18 agustus 2007 dari PT. AKAS kepada P. Mariyadi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk DP yang ke-3 pembelian alat Lab NTT yang ditujukan kepada Astutik selanjutnya diberi tanda P-23o ;
- P. Bukti Transfer melalui Internet Banking Bank Danamon tertanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Pembayaran DP ke-2 Pembelian alat Lab NTT yang di tujukan kepada Astutik selanjutnya diberi tanda P-23p ;
- Q. Bukti Transfer melalui Internet Banking Bank Danamon tertanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp. 12.500.000,- untuk Pembayaran DP ke-4 Pembelian alat Lab NTT yang ditujukan kepada Astutik selanjutnya diberi tanda P-23q ;
- R. Kwitansi Pembayaran tertanggal 8 april 2008 untuk Pembelian Dynamo Starter sebesar Rp. 3.400.000,- selanjutnya diberi tanda P-23r ;

24. Foto copy dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 12.400.000,- tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.200.000,- tanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 8.000.000,- kepada Nurhuda selanjutnya diberi tanda P-24a ;
- B. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp. 3.400.000,- tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 3 juli 2008 sebesar Rp. 14.300.000,- tanggal 20 juni 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Eko Budi Juliano selanjutnya diberi tanda P-24b;
- C. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 21 agustus 2008 sebesar Rp. 12.200.000,- tanggal 2 september 2008 sebesar Rp. 8.100.000,- tanggal 4 september 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 22 september 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Nur Huda selanjutnya diberi tanda P-24c;
- D. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 13 Juli 2008 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 23.400.000,- kepada Eko Budi Juliano, dan tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 2.800.000,- kepada Nur Huda selanjutnya diberi tanda P-24d;
- E. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp. 3.700.000,- kepada Eko Budi Juliano, dan pada tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 3.100.000,- kepada Nur Huda selanjutnya diberi tanda P-24e;
- F. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Mei sebesar Rp. 46.100.000,- tanggal 19 Mei 2008 Rp. 47.000.000,- kepada Eko Budi Juliano selanjutnya diberi tanda P-24f;
- G. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 31 Mei 2008 sebesar Rp. 12.800.000,- tanggal 3 Juni 2008 sebesar Rp. 11.700.000,- tanggal 7 Juni 2008 sebesar Rp. 19.600.000,-



tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 2.300.000,- kepada Eko Budi Juliano selanjutnya diberi tanda P-24g;

- H. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 14.150.000,- tanggal 30 April Rp. 2.500.000,- kepada Eko Budi Juliano selanjutnya diberi tanda P-24h;
- I. Bukti Transfer lewat ATM BRI pada tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 8 Mei 2008 sebesar Rp. 40.400.000,- tanggal 2 Mei 2008 sebesar Rp. 46.000.000,- tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 14.300.000,- kepada Eko Budi Juliano selanjutnya diberi tanda P-24i;
- J. Bukti transfer melalui Internet Banking dari Stefanus Budi Santoso kepada Eko Budi Julianto tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 116.500.000,- untuk Pembayaran Opname Mandor selanjutnya diberi tanda P-24j;
- K. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari PT AKAS kepada Nur Huda tertanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 8.500.000,- dan tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp. 10.150.000,- selanjutnya diberi tanda P-24k;
- L. Bukti Transfer ATM Danamon tertanggal 10 September 2007 dari Mistar Karyadi kepada Nur Huda sebesar Rp. 1.450.000,- untuk biaya Operasional selanjutnya diberi tanda P-24l;
- M. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari PT AKAS kepada Nur Huda tertanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- dan tertanggal 5 November 2007 sebesar Rp. 7.700.000,- selanjutnya diberi tanda P-24m;
- N. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari PT AKAS kepada Nur Huda tertanggal 20 November 2007 sebesar Rp. 2.400.000,- dan tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 8.700.000,- selanjutnya diberi tanda P-24n;



- O. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari PT AKAS kepada Nur Huda tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp. 8.400.000,- dan tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- selanjutnya diberi tanda P-24o ;
- P. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari PT AKAS kepada Eko Budi Julianto tertanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 17.700.000,- dan tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-24p;
- Q. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari Rohida B. kepada Eko Budi Julianto tertanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 9.555.000,- dan tanggal 8 April 2008 sebesar Rp. 26.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-24q;
- R. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari Rohida B. kepada Eko Budi Julianto tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp.17.500.000,- dan kepada Nur Huda tertanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 58.700.000,- selanjutnya diberi tanda P-24r;
- S. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI dari PT. AKAS kepada Nur Huda tanggal 16 September 2008 sebesar Rp. 19.000.000,- dan tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 79.150.000,- selanjutnya diberi tanda P-24s;
- T. Bukti Slip Penyetoran Bank BRI tertanggal 4 Maret 2008 dari PT AKAS kepada Nur Huda sebesar Rp. 6.400.000,- selanjutnya diberi tanda P-24t;
- U. Bukti Transfer melalui Internet Banking dari Stefanus Budi Santoso kepada Nur Huda tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 81.500.000,- atas Pembayaran Opname Mandor NTT selanjutnya diberi tanda P-24u;
- V. Bukti Transfer Melalui Internet Banking dari Stefanus Budi Santoso kepada Eko Budi Julianto tanggal 4 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- atas gaji Juli NTT selanjutnya diberi tanda P-24v;



W. Bukti melalui Transfer Melalui Internet Banking kepada Eko Budi Julianto tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 900.000,- atas pembayaran sabbu selanjutnya diberi tanda P-24w;

25. Foto copy dari:

- A. Bukti Kwitansi. Pembayaran Ongkos Angkut Jkt-Sby dari Bp. Obet kepada CV. Anugrah Jaya tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp. 46.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-25a ;
- B. Bukti Kwitansi dari Stefanus Budi Santoso kepada Fredy Awie tanggal 18 September 2007 untuk biaya angkut Coal Heater sebesar Rp. 3.500.000,- selanjutnya diberi tanda P-25b;

26. Foto copy dari:

- A. Bukti Transfer dari Stefanus Budi Santoso kepada Wasco tanggal 16 November 2007 sebesar Rp. 98.640.000,- selanjutnya diberi tanda P-26a ;
- B. Bukti Transfer dari Stefanus Budi Santoso kepada Artyasa baru untuk Pembelian Oli16 Drum tanggal 10 April 2008 sebesar Rp. 39.755.000,- selanjutnya diberi tanda P-26b;
- C. Bukti Transfer dari Stefanus Budi Santoso kepada Wiraswasta Gemilang (WGI) untuk Pembelian Oli 68 21 Drum tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 46.200.000,- selanjutnya diberi tanda P-26c ;
- D. Bukti Transfer dari Stefanus Budi Santoso kepada Wasco untuk pembelian PCI55 14 Ton tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 74.875.000,- selanjutnya diberi tanda P-26d;
- E. Bukti Transfer dari Stefanus Budi Santoso kepada Wasco untuk pembelian TCE10.000 Lt & PCI 11.000 Ltr untuk Amol Cs tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 92.650.000,- selanjutnya diberi tanda P-26e;
- F. Bukti Kwitansi Pembelian Oli 140 tertanggal 8 April 2008 sebesar Rp. 4.180.000,- selanjutnya diberi tanda P-26f;



- G. Bukti Transfer dari Stefanus Budi Santoso kepada Artyasa baru untuk Pembelian Oli 40 16 Drum tertanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 36.805.000,- selanjutnya diberi tanda P-26g;

27. Foto copy dari:

- A. Invoice Biaya Perjalanan dari Orange Tour & Travel tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 1.016.000,- selanjutnya diberi tanda P-27a;
- B. Invoice Biaya Perjalanan dari Orange Tour & Travel tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 1.808.000,- dan tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 1.006.000,- selanjutnya diberi tanda P-27b;
- C. Invoice biaya perjalanan dari orange tour & travel tanggal 25 agustus 2007 sebesar Rp. 759.000,- dan tanggal 16 juni 2007 sebesar Rp. 1.038.000,- selanjutnya diberi tanda P-27c;
- D. invoice biaya perjalanan dari orange tour & travel tanggal 22 desember 2007 sebesar Rp. 547.000,- dan tanggal 28 agustus 2007 sebesar Rp. 929.000,- selanjutnya diberi tanda P-27d;
- E. invoice biaya perjalanan dari orange tour & travel tanggal 10 maret 2008 sebesar Rp. 390.000,- dan tanggal 8 maret 2008 sebesar Rp. 387.000,- selanjutnya diberi tanda P-27e;
- F. invoice biaya perjalanan dari orange tour & travel tanggal 28 maret 2008 sebesar Rp. 633.000,- dan tanggal 26 maret 2008 sebesar Rp. 1.364.000,- selanjutnya diberi tanda P-27f;
- G. invoice biaya perjalanan dari orange tour & travel tanggal 4 april 2008 sebesar Rp. 480.000,- dan tanggal 31 maret 2008 sebesar Rp. 587.000,- selanjutnya diberi tanda P-27g;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. invoice biaya perjalanan dari orange tour & travel tanggal 6 agustus 2008 sebesar Rp. 1.536.000,- dan tanggal 12 juli 2008 sebesar Rp. 2.331.000,- selanjutnya diberi tanda P-27h;

28. Foto copy surat jalan dari PT. sutraoon marka thermoplastic atas pembelian 48 daun rambu pada tanggal 28 juli 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Foto copy bukti kwitansi sewa wheel loader wa 180 tertanggal 29 desember 2008 sebesar Rp. 240.000,- dan excavator Hitachi tertanggal 29 desember 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto copy bukti pengeluaran kupang kefa 2007 pt akas tertanggal 31 desember 2008 sebesar Rp. 10.375.130.590 selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Foto copy bukti rincian pengeluaran biaya perbaikan proyek ntt tertanggal 29 desember 2009 sebesar Rp. 225.742.550, selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa foto copy dari surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok kecuali P-4, P-6, P-10, P11, P12, P-13, P-14, P-15 dan P-17 yang dicopy dari copy karena aslinya ada pada Para Tergugat dan keberadaannya tidak disangkal oleh Para Tergugat ~~seita~~ masing-masing surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pihak ~~Penggugat~~ juga mengajukan alat bukti saksi dimana saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi OBET EKO KURNIAWAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adalah putra dari Bpk. Stefanus Budi Santoso selaku Penggugat;
- Bahwa saksi di PT. AKAS menjabat selaku koordinator proyek;



- Bahwa Penunjukan Hifianto Angstrong sebagai kepala perwakilan berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan PT. AKAS tertanggal 26 Juni 2007 (vide bukti P-4);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak didanai sepenuhnya oleh Hifianto Angstrong;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2007 ada permintaan tertulis dari Hifianto Angstrong kepada PT. AKAS yang intinya meminta sejumlah uang terkait pendanaan proyek (vide bukti P-6);
- Bahwa PT. AKAS telah mengirimkan dana sebesar Rp. 3.475.150.000,- kepada Hifianto Angstrong (vide bukti P-8a s/d P-8l);
- Bahwa PT. AKAS sudah menerima pembayaran termyn uang muka, termyn I dan termyn II proyek dari Pemkab Kefamenanu;
- Bahwa Uang yang sudah diterima oleh PT. AKAS dari Pemkab Kefamenanu adalah sebesar Rp. 8.755.302.181,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (vide bukti P-7a, 7b, 7c, 7d);
- Bahwa yang berwenang mengurus termyn pembayaran proyek adalah General Superintendent selaku kepala proyek, dalam hal ini Ir. Nur Huda (in casu Tergugat I) ;
- Bahwa proyek tersebut telah selesai sekira tahun 2008 (vide bukti P-9);
- Bahwa jumlah yang dibayarkan dalam termyn ketiga itu sekitar Rp. 6,6 miliar;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada General Superintendent untuk mengurus pencairan termyn ketiga tersebut, namun karena tidak segera cair (kira2 lewat 2 bulan dari yang seharusnya) kemudian saksi mengirim staff dari perusahaan saksi bernama Mistar Karyaadi untuk mencari tahu penyebab dari keterlambatan pencairan termyn tersebut;
- Bahwa saudara Mistar Karyaadi melaporkan kepada saksi bahwa termyn ketiga sudah cair dan yang mencairkannya adalah Ir. Nur Huda;
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan kepada Mistar Karyaadi untuk membuat laporan polisi ;



- Bahwa kasus tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Isi putusan yang menyatakan bahwa atas terdakwa Ir. Nur Huda dinyatakan bersalah melanggar pasal 374 KUHPidana yaitu melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan dan dihukum penjara selama 1 tahun, sedangkan untuk terdakwa Hifianto Angstrong unsur perbuatannya terpenuhi tetapi Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Hakim memutuskan melepaskan demi hukum Terdakwa Hifianto Angstrong (Onslaag);
- Bahwa uang sebesar 6,6 miliar tersebut milik siapa merupakan milik dari PT. AKAS dan seharusnya masuk ke dalam rekening PT. AKAS ;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani perjanjian kontrak kerjasama pembuatan jalan di kefamenanu / TTU adalah Pemda TTU dan Saudara Stefanus Budi Santoso dengan nilai 3 milyar ;
- Bahwa Proyek jalan PT AKAS tidak dialihkan ke Hifianto Angstrong;
- Bahwa pencairan Termyn I dan II diambil oleh Manager Keuangan PT AKAS masuk ke rekening PT.AKAS sedangkan Nur Huda tidak ada kuasa dari PT.AKAS untuk mencairkan dana tersebut karena Nur Huda sebagai karyawan PT AKAS dan ditempatkan di Kefa / TTU sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juni 2007, namun tidak mengetahui adanya Lampiran Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juni 2007 mengenai Perhitungan Pembagian Hasil;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pembayaran berikut Kuitansinya mewakili PT.AKAS dalam melakukan pengurusan termyn adalah Direktur PT.AKAS yaitu S.B.SANTOSO;
- Bahwa saksi kenal dengan ESTER ANDAYANI karena Ibu saksi yang juga merupakan Istri dari Bpk Stefanus Budi Santoso. Di perusahaan Ester Andayani menjabat sebagai Manager Keuangan;
- Bahwa kontrak no. 122 tanggal 26 Juni 2007 antara PT. AKAS dengan Hifianto Angstrong yang ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan PT. AKAS



di Kupang dimana kedudukan Hifianto Angstrong dalam kontrak adalah atas nama pribadi ;

- Bahwa Berdasarkan Akta No. 122 tugas sebagai kepala perwakilan adalah melakukan monitoring proyek, dalam hal ini menyiapkan dana dan melaksanakan proyek tersebut ;
- Bahwa proses penerimaan dana dari pemilik proyek ke pelaksana proyek yaitu bahwa setiap penerimaan dana yang masuk dari pemilik proyek harus masuk ke rekening pelaksanaan proyek terlebih dahulu dalam hal ini pembayaran dari Pemkab TTU harus masuk terlebih dahulu ke dalam rekening PT. AKAS;
- Bahwa dalam hal termyn uang muka, termyn pertama dan termyn kedua sesuai Akta No. 122, sedangkan termyn ketiga tidak sesuai dengan Akta No. 122;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Alat bukti tertulis Tergugat I

1. Foto copy surat perjanjian kontrak no.01-24/EIB-108G/rb/c/4744/0507, tanggal 28 mei 2007 selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Foto copy akta perjanjian kerjasama no. 122, tanggal 26 junii 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., selaku notaris di Malang selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Foto copy lampiran akta perjanjian kerjasama no.122: rekapitulasi perhitungan pembagian hasil kontrak EIB-108G selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Foto copy berita acara pembayaran uang muka NO. ku.08.12/39/Pimpro/EIB-108G/VI/2007 pada tanggal 25 Juni 2007 selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 25 juni 2007 sebesar Rp. 1.223.020.957,- selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. Foto copy aplikasi kiriman uang tanggal 11 juli 2007 dari ronny bunga kepada sb. Santoso / dirut pt. anugrah karya agra sentosa (pt. akas) sebesar rp. 500.025.000,- selanjutnya diberi tanda T1-6;



7. Foto copy aplikasi kiriman uang tanggal 11 juli 2007 dari ronny bunga kepada sb. Santoso / dirut pt. anugrah karya agra sentosa (pt. akas) sebesar rp.589.625.000,- selanjutnya diberi tanda T1-7;
8. Foto copy berita acara pembayaran uang muka No. KIM.911/75/VIII/2007 pada tanggal 28 agustus 2007 selanjutnya diberi tanda T1-8;
9. Foto copy kwitansi pembayaran uang muka tanggal 28 agustus 2007 sebesar Rp. 2.158.272.278,- selanjutnya diberi tanda T1-9;
10. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 07 September 2007 dari RONNY BUNGA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp. 515.031.000,- selanjutnya diberi tanda T1-10;
11. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 07 September 2007 dari RONNY BUNGA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp.800.000.000,- selanjutnya diberi tanda T1-11;
12. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 07 September 2007 dari RONNY BUNGA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp.800.000.000,- selanjutnya diberi tanda T1-12;
13. Foto copy Berita Acara Pembayaran Termyn Fisik 13,061% (MC 01 s/d MC 08) No. KIM 911/23/IV/2008 pada tanggal 14 April 2008 selanjutnya diberi tanda T1-13;
14. Foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran I (MC 01 s/d MC 08) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 610.746.240,- selanjutnya diberi tanda T1-14;
15. Foto copy Berita Acara Pembayaran Termyn Fisik 13,061% (MC 01 s/d MC 08) No. KIM 911/124/IV/2008 pada tanggal 14 April 2008 selanjutnya diberi tanda T1-15;
16. Foto copy kwitansi Pembayaran Angsuran I (MC 01 s/d MC 08) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 832.835.782,- selanjutnya diberi tanda T1-16;
17. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 April 2008 dari NURHUDA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp. 576.955.160,- selanjutnya diberi tanda T1-17;



18. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 April 2008 dari NURHUDA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp. 800.050.000,- selanjutnya diberi tanda T1-18;
19. Foto copy Berita Acara Pembayaran Termyn Fisik 52,649 % (MC 09 s/d MC 12) No. KIM 911/84/VII/2008 pada tanggal 17 Juli 2008 selanjutnya diberi tanda T1-19;
20. Foto copy kwitansi Pembayaran Angsuran II (MC 09 s/d MC 12) tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 2.524.440.134,- selanjutnya diberi tanda T1-20;
21. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 Juli 2008 dari NURHUDA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp.724.465.1334,- selanjutnya diberi tanda T1-21;
22. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 Juli 2008 dari NURHUDA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp. 900.025.000,- selanjutnya diberi tanda T1-22;
23. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 Juli 2008 dari NURHUDA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp. 900.025.000,- selanjutnya diberi tanda T1-23;
24. Foto copy Berita Acara Pembayaran Termyn Fisik 52,649 % (MC 09 s/d MC 12) No. KIM 911/95/VII/2008 pada tanggal 17 Juli 2008 selanjutnya diberi tanda T1-24;
25. Foto copy kwitansi Pembayaran Angsuran II (MC 09 s/d MC 12) tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 1.851.256.098,- selanjutnya diberi tanda T1-25;
26. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 23 Juli 2008 dari NURHUDA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp.749.352.887,- selanjutnya diberi tanda T1-26;
27. Foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 23 Juli 2008 dari NURHUDA kepada SB. SANTOSO / Dirut PT. ANUGRAH KARYA AGRA SENTOSA (PT. AKAS) sebesar Rp.900.025.000,- selanjutnya diberi tanda T1-27;
28. Foto copy berita acara provincial hand over (PHO), fisik 100% no. KIM 008/641/VII/2008, tanggal 27 Juli 2008 selanjutnya diberi tanda T1-28;
29. Foto copy Berita Acara Pembayaran Termyn Fisik 100% (MC 13 s/d MC 14) No. KIM 911/665/IX/2008 pada tanggal 18 September 2008 selanjutnya diberi tanda T1-29;



30. Foto copy kwitansi Pembayaran Angsuran III (MC 13 s/d MC 14) tanggal 18 September 2008 sebesar Rp. 2.070.369.445,- selanjutnya diberi tanda T1-30;
31. Foto copy Berita Acara Pembayaran Termyn Fisik 100% (MC 13 s/d MC 14) No. KIM 911/665/IX/2008 pada tanggal 18 September 2008 selanjutnya diberi tanda T1-31;
32. Foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran III (MC 13 s/d MC 14) tanggal 18 September 2008 sebesar Rp. 4.785.296.768,- selanjutnya diberi tanda T1-32;
33. Foto copy Surat Kuasa tanggal 16 April 2008 dari Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO, direktur PT. AKAS kepada Ir. NUR HUDA selanjutnya diberi tanda T1-33;
34. Foto copy Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 21 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SRI WAHYU JATMIKOWATI, SH. MH., Notaris di Surabaya selanjutnya diberi tanda T1-34;
35. Foto copy Tanda Terima dari NURHUDA kepada HIFianto ANGSTRONG uang sebesar Rp. 6.629.807.729,- tanggal 25 September 2008 selanjutnya diberi tanda T1-35;
36. Foto copy TANDA PENYETORAN sebesar Rp. 6.329.807.729,- ke Rekening Giro atas nama PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA tertanggal 25 September 2008 selanjutnya diberi tanda T1-36;
37. Foto copy Surat Kuasa tanggal 27 September 2008 dari Sdr. STEFANUS BUDI SANTOSO, Direktur PT. AKAS kepada MISTAR KARYAADI, S. E. untuk melapor selanjutnya diberi tanda T1-37;
38. Foto copy Pencabutan Laporan Polisi No. Pol : LP/610/IX/2008 Biro Ops tanggal 30 September 2008 oleh MISTAR KARYAADI, S. E. selanjutnya diberi tanda T1-38;
39. Foto copy Putusan Perkara Perdata No.87/Pdt.G/2009/PN.KPG., tanggal 20 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda T1-39;
40. Foto copy Akta Pernyataan Permohonan Banding No.87/Pdt.G/2009/PN.KPG, tanggal 29 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda T1-40;

Menimbang, bahwa foto copy dari surat-surat tersebut diatas telah ~~dibandingkan~~ dengan aslinya dan cocok serta telah diberi materai ~~secukupnya~~ kecuali T1-2 sampai dengan T1-16, T1-34 dan T1-37, dicopy dari copy karena aslinya ada pada pihak lain namun keberadaannya tidak



disangkal oleh Para pihak yang terkait dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Alat Bukti tertulis Tergugat II

1. Foto Copy Akta Pernyataan Permohonan Banding No.87/Pdt.G/2009/PN.KPG, tanggal 01 Februari 2010 selanjutnya diberi tanda T2-1;
2. Foto copy dari:
 - A. Akta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH., selaku Notaris di Malang selanjutnya diberi tanda T2-2a;
 - B. Rekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil Kontrak EIB-108G selanjutnya diberi tanda T2-2b;
3. Foto Copy Berita Acara Provincial Hand Over (PHO) No. KIM.008/641/VII/2008, tanggal 27 Juli 2008, yang menerangkan bahwa fisik pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh tergugat II sesuai akta perjanjian kerjasama no. 122 telah selesai 100% selanjutnya diberi tanda T2-3;
4. Foto Copy berita acara pembayaran termyn fisik 100% (mc 13 s/d mc 14) no. KIM.911/665/IX/2008 pada tanggal 18 September 2008 selanjutnya diberi tanda T2-4;
5. Foto Copy bukti perhitungan penerimaan keuangan dari pt. akas / penggugat dari tanggal 25 September 2007 sampai tanggal 01 juli 2008 sebesar rp.3.475.000.000,- (dengan lampiran bukti transfer) selanjutnya diberi tanda T2-5;
6. Foto Copy tanda terima keuangan total seluruhnya sebesar Rp. 6.629.807.729,- pada tanggal 25 September 2008 dari sdr. Ir. Nurhuda / tergugat I selaku kuasa pt. anugrah karya agra sentosa / penggugat yaitu sebagai tambahan pembayaran kepada terguguat II yang di perhitungkan berkaitan dengan pekerjaan proyek yang telah dikerjakan Tergugat II / Sdr. HIFIANTO ANGSTRONG selanjutnya diberi tanda T2-6;
7. Foto Copy perhitungan hak tergugt II / sdr. Hifianto angstrong sebagai pelaksana pekerjaan proyek dan masih tersisa tagihan pada pt.



anugrah karya agra sentosa/ penggugat sebesar Rp. 3.515.198.388,48 selanjutnya diberi tanda T2-7;

8. Foto Copy tergugat II melalui kuasa hukumnya telah melakukan undangan kepada penggugat pada tanggal 10 desember 2008 guna meminta pertanggungjawaban keuangan yang ada pada penggugat berkaitan dengan akta perjanjian kerjasama no.122 tanggal 26 juni 2007, dimana atas undangan ini tidak ada tanggapan selanjutnya diberi tanda T2-8;
9. Foto Copy surat teguran tertanggal 06 mei 2009 dari kuasa hukum tergugat II yang ditujukan kepada penggugat selanjutnya diberi tanda T2-9;
10. Foto Copy surat teguran terakhir dari kuasa hukum tergugat II tertanggal 23 mei 2009 yang ditujukan kepada penggugat, etapi juga tidak ada penyelesaian dan tidak ada perhitungan sampai saat ini atas keuangan proyek yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II selanjutnya diberi tanda T2-10;
11. Foto Copy surat keterangan dari sdr. Guntur karyawan penggugat yaitu selaku kuasa penggugat yang menyatakan atas peralatan penggugat telah diterima kembali dan peralatan penggugat tersebut didrim seluruhnya dalam keadaan rusak dan tidak pernah dipergunakan oleh tergugat II dalam bentuk apapun juga untuk kepentingan pekerjaan pelaksanaan proyek selanjutnya diberi tanda T2-11;
12. Foto Copy akta pernyataa no. 29 tanggal 21 February 2009 yang dibuat oleh tergugat I dihadapan sri wahyu jatmikowati, sh.mh., notaries di Surabaya selanjutnya diberi tanda T2-12;
13. Foto copy rincian penerimaan termyn PT. AKAS (penggugat) yang diterima oleh kuasanya Ir. Nurhuda (tergugat I) dari pemkab ttu (tergugat IV) dan pelaksanaan pembayaran PT. AKAS (penggugat) kepada hifianto (tergugat II) berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan bitauni-manufui dan ami-manamas selanjutnya diberi tanda T2-13;



14. Foto copy surat pernyataan dari PT. rutraindo perkasa industri mengenai pelunasan pembayaran amp yang di buat pada tanggal 20 mei 2009 selanjutnya diberi tanda T2-14;
15. Foto copy bukti transfer pembayaran amp dari tergugat III kepada pt. rutraindo perkasa industri tanggal 29 juni 2007 selanjutnya diberi tanda T2-15;
16. Foto copy daftar pemakaian tenaga kerja pekerjaan peningkatan jalan bitauni – manufui dan amol – manamas yang di buat oleh pegawai tergugat II yang bernama sdr. Soleman fangidae pada bulan agusrus 2008 selanjutnya diberi tanda T2-16;
17. Foto copy dari:
 - A. kwitansi pembelian bahan Aggregate selanjutnya diberi tanda T2-17a;
 - B. kwitansi pembelian batu dan material timbunan pilihan selanjutnya diberi tanda T2-17b;
18. kwitansi pembelian material timbunan dan pasir selanjutnya diberi tanda T2-18;
19. Foto copy dari:
 - A. kwitansi pembelian semen, besi beton, kawat beton, dan paku selanjutnya diberi tanda T2-19a;
 - B. kwitansi pembelian semen, cat marka, tinner, glass bit dan pipa selanjutnya diberi tanda T2-19b;
20. Foto copy dari:
 - A. bukti transfer keuangan dari tergugat II kepada sdr. Jimmy tan melalui bank mandiri tanggal 26 juli 2007 dan tanggal 06 november 2007 untuk pembayaran bahan untuk keperluan proyek peningkatan jalan bitauni-manufui dan amol-manamas selanjutnya diberi tanda T2-20a;
 - B. bukti transfer keuangan dari tergugat II kepada sdr. Jimmy tan melalui bank mandiri tanggal 22 november 2007 dan tanggal 13 desember 2007 untuk pembayaran bahan untuk keperluan proyek peningkatan jalan bitauni-manufui dan amol-manamas selanjutnya diberi tanda T2-20b;



C. bukti transfer keuangan dari tergugat II kepada sdr. Jimmy tan melalui bank mandiri tanggal 02 januari 2008 dan tanggal 16 Januari 2008 untuk pembayaran bahan untuk keperluan proyek peningkatan jalan bitauni-manufui dan amol-manamas selanjutnya diberi tanda T2-20c;

D. bukti transfer keuangan dari tergugat II kepada sdr. Jimmy tan melalui bank mandiri tanggal 30 Januari 2008 dan 8 February 2008 untuk pembayaran bahan untuk keperluan proyek peningkatan jalan bitauni-manufui dan amol-manamas selanjutnya diberi tanda T2-20d;

21. Foto copy Tanda Terima Keuangan untuk Pembayaran Semen tanggal 11 Februari 2008 dari Jimmy Tan selanjutnya diberi tanda T2-21;

22. Foto copy dari:

A. Bukti Pembayaran TERGUGAT III berkaitan dengan Nota Tagihan biaya angkutan AMP dari Surabaya ke Kupang tanggal **15 Juli 2007** dengan menggunakan angkutan Namsurya Citrasari Lines untuk menggunakan pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas selanjutnya diberi tanda T2-22a;

B. Bukti Pembayaran TERGUGAT III berkaitan dengan Nota Tagihan biaya angkutan AMP dari Surabaya ke Kupang tanggal **19 Juli 2007** dengan menggunakan angkutan Namsurya Citrasari Lines untuk menggunakan pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas selanjutnya diberi tanda T2-22b;

C. Bukti Pembayaran TERGUGAT III berkaitan dengan Nota Tagihan Biaya Angkutan AMP dari Surabaya ke Kupang tanggal **25 Juli 2007** dengan menggunakan angkutan Namsurya Citrasari Lines untuk menggunakan pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas selanjutnya diberi tanda T2-22c;

23. Foto copy Kwitansi Pembayaran Angkutan Komponen AMP dari Kupang ke lokasi yang di bayar oleh TERGUGAT II tanggal 15 September 2007 selanjutnya diberi tanda T2-23;

24. Foto copy dari:



- A. Kwitansi Pembayaran Ongkos Angkut Peralatan (Mobilisasi) 52 Rit yang di bayar oleh TERGUGAT II tanggal 5 Agustus 2008 selanjutnya diberi tanda T2-24a;
- B. Rincian Mobilisasi Peralatan selanjutnya diberi tanda T2-24b;
25. Foto copy Rincian Perhitungan Penggunaan Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas selanjutnya diberi tanda T2-25;
26. Foto copy Rincian Pemakaian Bahan-Bahan untuk Produksi HOTMIX dalam Proyek Peningkatan jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas selanjutnya diberi tanda T2-26;
27. Foto copy Laporan Pembayaran Pekerjaan Borongan Mortal dan Pasangan Batu tanggal 26 September 2008 selanjutnya diberi tanda T2-27;
28. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah untuk Base Camp yang di bayar oleh TERGUGAT II selanjutnya diberi tanda T2-28;
29. Foto copy Kwitansi Pembayaran Borongan Pekerjaan Harian (Divisi 9) Pekerjaan Peningkatan jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas yang di bayar oleh TERGUGAT II tanggal 19 mei 2008 dan Kwitansi Pembayaran Borongan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin (Divisi 10) Pekerjaan Peningkatan jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas yang di bayar oleh TERGUGAT II selanjutnya diberi tanda T2-29;
30. Foto copy Kwitansi Pembayaran Kayu Perancah yang di bayar oleh TERGUGAT II tanggal 7 September 2007 dan Kwitansi Pembayaran Patok Kilometer yang di bayar oleh TERGUGAT II tanggal 10 juni 2008 selanjutnya diberi tanda T2-30;
31. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Pemakaian Rumah di desa Upfaon tanggal 5 Agustus 2007 selanjutnya diberi tanda T2-31;
32. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan selanjutnya diberi tanda T2-32;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T2-5, T2-7 dan T2-13 serta telah diberi materai secukupnya;



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis;

Bukti Tertulis Tergugat IV

1. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.620/BT/2007/TTU tanggal 11 Juli 2007 kepada S.B Santoso/Dir. Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 1.223.020.957,00 selanjutnya diberi tanda T4-1;
2. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.931/BT/2007/TTU tanggal 6 September 2007 kepada S.B Santoso/Dir. Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 2.158.272.278,00 selanjutnya diberi tanda T4-2;
3. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran termyn (MC.01 s/d 8) tanggal 16 April 2008 sebesar 13% kepada S.B Santoso/Direktur PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 832.835.782 selanjutnya diberi tanda T4-3;
4. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pencairan Dana termyn (mc.01 s/d 08) tanggal 16 April 2008 sebesar 13,061% kepada S.B Santoso/Dir.Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 610.746.240 selanjutnya diberi tanda T4-4;
5. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran Dana termyn II (09 s/d 12) sebesar Rp. 52,649% tanggal 18 Juli 2008 kepada S.B Santoso/Dir.Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 2.542.440.134,00 selanjutnya diberi tanda T4-5;
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pencairan Dana termyn II (09 s/d 12) sebesar Rp. 52,649% tanggal 18 Juli 2008 kepada S.B Santoso/Dir.Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 1.851.256.098,00 selanjutnya diberi tanda T4-6;
7. Foto copy Surat Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran termyn III (MC.13 s/d 14) PHO tanggal 24 September 2008 kepada S.B Santoso/Dir.Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 4.785.296.768,00 selanjutnya diberi tanda T4-7;
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembayaran (termyn 13 s/d 14) PHO tanggal 24 September 2008 kepada S.B Santoso/Dir.Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 2.070.369.44,00 selanjutnya diberi tanda T4-8;



9. Foto copy Surat Kuasa dari S.B Santoso/Dir.Utama PT. Anugerah Karya **Agra** Sentosa kepada Ir. Nurhuda selaku General Superintendent tanggal 16 April 2008 untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tagihan keuangan untuk Proyek Peningkatan jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas (Paket EIB 108G) dengan **Nomor Kontrak 01-24/EIB-108G/C/4744/0507** yang berlaku samai pelaksanaan fisik selesai selanjutnya diberi tanda T4-9;

Menimbang, bahwa foto copy dari surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISTIAN KUSUMA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hifianto Angstrong sebagai direktur PT.Ramayana dan saksi juga kenal dengan Nur Huda;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kontrak kerja antara Hifianto Angstrong dengan PT.AKAS
- Bahwa saksi pernah menjadi pemasok bahan baku berupa batu dari jenis Agregat A dan Agregat B dan bahan timbunan kepada saudara Hifianto Angstrong untuk pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas yang dikerjakan oleh sdr. Hifianto;
- Bahwa pembayarannya dibayar langsung oleh Hifianto Angstrong sesuai pesanan ketika barang tiba di lokasi ;
- Bahwa ketika membayar saudara Hifianto membuat kwitansi berupa catatan dan catatan itu sudah saksi serahkan ke saudara Hifianto angstrong;
- Bahwa saksi kenal dengan Nur Huda karena ia sering ada dilapangan / proyek jalan namun tidak tahu sebagai apa;



2. Saksi SOLEMAN FANGGIDAE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi karyawan dari sdr. Hifianto Angstrong yang bekerja sebagai pengawas, pembelian bahan baku dan membayar gaji karyawan termasuk sub-kon untuk pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Bitauuni-Manufui dan Amol-Manamas di TTU yang dikerjakan oleh sdr. Hifianto;
- Bahwa sejak berakhirnya proyek Peningkatan Jalan Bitauuni-Manufui dan Amol-Manamas, saksi tidak lagi menjadi karyawan dari Hifianto Angstrong;
- Bahwa pemberi proyek Peningkatan Jalan Bitauuni-Manufui dan Amol-Manamas adalah Pemerintah Kabupaten TTU dan kontraktornya adalah PT. AKAS yang kemudian ada kerjasama dengan sdr. Hifianto Angstrong sebagai orang yang melaksanakan dan membiayai pembangunan proyek peningkatan jalan tersebut sampai selesai;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah ditunjukkan dan membaca perjanjian kerjasama antara Hifianto Angstrong dengan PT. AKAS, dimana Hifianto yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai dengan pembagian hasil sebesar 15% untuk PT.AKAS dan 85% untuk sdr. Hifianto;
- Bahwa selain sdr.Nurhuda dan seorang karyawan administrasi, seluruh karyawan lapangan yang lain adalah pekerja dari sdr. Hifianto Angstrong;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut adalah milik dari sdr. Hifianto Angstrong termasuk AMP, Loader, Excavator, Finisher, Greader, Truck dll, karena saksilah yang mencatat semua penggunaan alat-alat tersebut;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan tersebut sudah selesai 100% pada tanggal 27 Juli 2008;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Ir. Nurhuda wakil dari PT. AKAS adalah berdasarkan keterangan dari sdr. Stefanus Budi Santoso



selaku direktur PT. AKAS sendiri, dimana pada waktu itu sdr. Stefanus Budi Santoso pada awal permulaan pekerjaan pernah bertemu dengan saksi dilokasi proyek, dimana sdr. Stefanus Budi Santoso menjelaskan dalam pekerjaan ini nantinya ada wakil dari PT. AKAS bernama sdr. Ir. Nurhuda dan sdr. Ir. Nurhuda juga yang akan melakukan penagihan uang proyek serta membayar kepada sdr. Hifianto Angstrong, atas dasar itulah maka saksi mengetahui Ir. Nurhuda wakil dari PT. AKAS;

- Bahwa yang mengajukan PHO ke PEMDA TTU adalah Nur Huda yang mewakili PT.AKAS;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Sdr. Nurhuda karena saksi sekantor dengan Sdr. Nurhuda dan semua penagihan uang proyek dilakukan oleh Sdr. Nur Huda, mulai termyn I, II, dan III;
- Bahwa pembayaran keuangan termyn III sebesar 6,6M, saksi mengetahui bahwa Ir. Nurhuda telah menerima tagihan uang proyek dari Pemerintah TTU setelah pekerjaan yang dikerjakan oleh sdr. Hifianto Angstrong selesai 100%, dimana berdasarkan keterangan Ir. Nurhuda pada tanggal 25 September 2008 kemudian dibayarkan kepada Hifianto Angstrong dan melalui saksi, Sdr. Hifianto membayar subkontraktor sebesar 300 juta yang pada saat itu sudah menunggu pembayaran karena mendekati hari raya idul fitri;
- Bahwa Termyn I dan Termyn II dicairkan oleh Nur Huda lalu ditransfer ke Rekening PT AKAS dan hal itu tidak bermasalah;

3. Saksi JONI KUSUMA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa PT.AKAS sebagai pemenang lelang proyek Peningkatan Jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas di kabupaten TTU;
- Bahwa Stefanus Budisantoso adalah direktur dari PT.AKAS;
- Bahwa Ir.Nurhuda adalah karyawan dan perwakilan dari PT.AKAS di Kefa dalam proyek Peningkatan jalan Bitauni-Manufui dan Amol-Manamas dan hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Stefanus Budi Sentosa ketika Ia menang Tender;



- Bahwa saksi kenal Sdr.Hifianto Angstrong karena pernah bekerja dengan Sdr.Hifianto pada peningkatan Jalan Bitauini-Manufui dan Amol-Manamas di Kabupaten TTU;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas bagian produksi bahan baku HOTMIX, diantaranya: batu pecah, abu batu dan pasir untuk proyek tersebut;
- Bahwa tender proyek jalan tersebut di menangkan oleh PT.AKAS namun semua pekerjaan dikerjakan oleh sdr. Hifianto karena ada kerjasama antara PT.AKAS dengan Hifianto;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah ditunjukkan dan membaca perjanjian kerjasama antara Hifianto Angstrong dengan PT. AKAS, dimana Hifianto yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai dengan pembagian hasil sebesar $\pm 2,4M$ untuk PT.AKAS dan $\pm 13,6M$ untuk sdr. Hifianto dari nilai proyek sekitar 17 M lebih;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut adalah milik dari sdr. Hifianto Angstrong termasuk AMP, Loader, Excavator, Finisher, Greader, Truck, dll;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ir.Nurhuda sendiri bahwa dia adalah wakil dari dan kuasa dari PT.AKAS dan semua tagihan termyn dilakukan oleh Ir.Nurhuda sendiri. saksi percaya karena setau saksi selain Ir.Nurhuda tidak ada karyawan PT.AKAS lain yang mengurus tagihan;
- Bahwa Nur Huda mencairkan dana termyn I dan II atas dasar karena ada surat kuasa dari Stefanus Budisantoso;
- Bahwa saksi tidak tahu Pencairan termyn III karena pekerjaan sudah selesai dan saksi sudah tidak bekerja lagi di proyek tersebut;
- Bahwa proyek tersebut selesai dikerjakan sekitar bulan Juli 2008;
- Bahwa setahu saksi, Nur Huda mencairkan dana atas dasar surat kuasa;

4. Saksi BERNARD ISMAIL ADOE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah bekerja dengan saudara Hifianto Angstrong, sebagai kepala grup Sub-Kon pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Bitauuni-Manufui dan Amol-Manamas yang dikerjakan oleh sdr. Hifianto;
- Bahwa seluruh pekerjaan yang dikerjakan di bawah koordinasi saya telah selesai 100 % dan telah dibayar seluruhnya oleh Sdr. HIFianto melalui Sdr. SOLEMAN FANGIDAE;
- Bahwa saksi tahu Nur Huda sebagai sebagai wakil dari PT AKAS di Kefa langsung dari direktur pak Stefanus Budi Sentosa ;

Menimbang, bahwa di Persidangan baik Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang telah diajukan kemudian Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV, mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 September 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, untuk menyingkat isi Putusan ini selanjutnya ditunjuk sebagai sesuatunya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara sidang dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa baik Tergugat I, II,III maupun IV, dalam jawabannya mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah :

Eksepsi Tergugat I pada intinya mohon hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut Tergugat I, dimana dalam pokok perkara ini sama dengan perkara No. 87/Pdt.G/2009/PN.KPG, yang masih dalam taraf banding, begitu juga gugatan Penggugat kurang Pihak, yaitu kaitannya dengan



keuangan sebesar Rp. 6.629.807.729,- (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), dan hubungannya dengan STEFANUS BUDI SANTOSO selaku direktur Penggugat, atas tagihan kepada Tergugat IV, maupun penyerahan keuangan kepada Tergugat II, atas perintah Penggugat, kepada Tergugat I. Dengan tidak diikut sertakannya Penggugat sebagai Tergugat, maka gugatan ini kurang pihak. Oleh karena itu, Tergugat I mohon dalam Eksepsinya hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi Tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis akan pertimbangkan yang esensinya sebagai berikut :

Menimbang yang dimaksud dengan NE BIS IN IDEM , menurut sebuah buku tentang PEMBAHASAN ACARA PERDATA , antara lain sebagai berikut :

"bahwa tidak dengan sendirinya, setiap putusan melekat unsur Ne Bis In Idem. Supaya unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat ketentuan pasal 1917 KUHPerdara, dan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu tidak dipenuhi, pada putusan tidak terdapat Neb is in idem";

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Masalah yang digugat sudah pernah diperiksa dalam persidangan sebelumnya;
2. Terhadap putusan perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(baca buku : hukum acara perdata , yang ditulis Yahya Harapap, hal. 441, diterbitkan sinar Grafika, Jakarta, tahun 2008);

Menimbang, bahwa ternyata perkara no. 87/Pdt.G/2009/Pn.Kpg, belum mempunyai kekuata hukum tetap, maka menurut pendapat Majelis gugatan ini bukan termasuk katagori neb is in idem;



Menimbang, bahwa kalau dicermati dengan saksama, yang menjadi masalah dalam pokok gugatan adalah berbeda, pada perkara nomor:87/Pdt.G/2009/PN.KPG, merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) atas dilaporkannya TERGUGAT I dan II kepada Kepolisian oleh Penggugat, sedangkan dalam perkara nomor:10/Pdt.G/2010/PN.Kpg, adalah perbuatan yang dilakukan Tergugat I, telah mencairkan uang pembayaran Termyn ke III, sebesar Rp 6.629.807.729,- dengan cek atas namanya, lalu dimasukkan/transfer kepada rekening Tergugat III, itulah yang dianggap perbuatan melawan hukum;

Begitu juga kalau kita cermati siapa yang menjadi pihak adalah sebagai berikut :

1. bahwa pihak-pihak yang berperkara juga berbeda, untuk perkara nomor 87/Pdt G/2009/PN.Kpg, ada nama Mistar Karyadi sebagai Tergugat IV, tetapi tidak ada nama Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara cq. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten tersebut. Sedangkan pada perkara No. 10/Pdt.G/2010, tidak terdapat nama Mistar Karyadi sebagai pihak, tetapi ada nama Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara cq. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten tersebut sebagai Tergugat IV.
2. Tidak mencantumkan nama Stefanus Budi Santoso sebagai pihak tergugat, tidaklah menjadi unsur **Ne Bis In Idem**, karena subyek hukum tersebut, telah diposisikan sebagai Penggugat untuk dan atas nama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa (AKAS). Pertanyaanya adalah : Mungkinkah Penggugat yang posisinya sebagai Penggugat juga diposisikan sebagai Tergugat ?

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, maka Eksepsi tergugat I tidak beralasan yuridis, oleh kerena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III, juga mengajukan Eksepsi yang pada Pokoknya, pihak-pihak dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.Kpg, terbukti **SAMA** dengan perkara No.87/Pdt.G/2009/PN.Kpg. Begitu pula Tergugat II dan III, juga mendalilkan, kenapa Stefanus Budi Santoso tidak diikuti sebagai pihak yang digugat dan kena gugatan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan Wanprestasi , karena antara Stefanus Budi Santosa dengan Tergugat II, terikat dengan adanya Akta no 122, tgl. 26 juni 2007,



yang dibuat dihadapan Notaris BENEDIKTUS BOSU,SH, berikut lampiran rekapitulasi perhitungan pembagian hasil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan untuk Tergugat I, maka Majelis juga mempertimbangkan pada pokoknya sama dengan pertimbangan untuk Tergugat II dan III. Oleh karena itu pertimbangan tersebut Majelis ambil alih sebagai pertimbangan hukum pula untuk pertimbangan Tergugat II dan III. Sehingga menurut hemat Majelis, Eksepsi dari Tergugat II dan III, harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dimana Penggugat mempunyai hubungan Hukum dengan dengan Dinas Kimpraswil kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), NTT, maka yang harus dijadikan Tergugat IV bukan Kabag Keuangan Setda TTU, tetapi Kepala Dinas Kimpraswil TTU, maka gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur/obscuur lebel;

Begitu pula antara gugatan No. 87/PDT.G/2009/PN.Kpg (yang masih dalam taraf banding) dengan Gugatan No. 10/PDT.G/2010/PN.Kpg, Pihak-pihak dalam 2 (dua) perkara tersebut adalah SAMA, sehingga gugatan Penggugat adalah PREMATUR atau belum saatnya diajukan kembali, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dimana formalitas gugatan, seperti yang disyaratkan dalam RBG adalah harus jelas dan lengkap dan menceritakan bagaimana sebuah gugatan dibangun dan apakah ada aspek kausalitas yuridis formal yang menjadi inti gugatan sudah termuat dalam gugatan itu atau belum, dan apakah Penggugat merasa ada hak-hak keperdataannya yang dirugikan oleh pihak lain ? Maka jika ada, diposisikanlah siapa-siapa yang merugikan Penggugat tersebut sebagai Tergugat. Dan apakah ada permintaan yang intinya untuk menuntut kembali hak-hak keperdataan yang dirugikan tersebut atau tidak?



Menimbang, bahwa yang dimaksud obscur libel atau tidak jelas adalah :

"gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (formulasi gugatan tidak jelas). Sedangkan untuk memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas" (Baca buku karangan Yahya Harahap, "HUKUM PERDATA", terbitan Sinar Grafika, di Jakarta, tahun 2008, halaman 448);

Menimbang, bahwa sesuai uraian diatas, bahwa Kepala Dinas Koperasiwil Kab. TTU, tidak merugikan Penggugat. Sedangkan yang merugikan Penggugat adalah Kepala Bagian Keuangan Kabupaten TTU, karena menurut Penggugat tanpa melakukan konfirmasi kepada Penggugat telah mengganti 2 lembar cek BPD NTT, No. BP 063491 dan No.BP 063492, yang semula atas nama Stefanus Budi Santoso (Penggugat) dengan 2 cek yang baru Nomor :BP 063493 dan BP. 063494 atas nama : IR. NURHUDA (Tergugat I), yang merupakan pembayaran ke III sejumlah Rp 6.629.807.729,- lalu pembayaran termyn yang telah dikuasai Tergugat I tersebut, diserahkan kepada Tergugat II dan diantar ke rekening Tergugat III, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya potensi keuntungan (future lost);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal sebuah gugatan, sehingga gugatan Penggugat bukan tidak jelas;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat dianggap Prematur oleh Tergugat IV, menurut Majelis juga tidak beralasan, seperti telah dipertimbangkan untuk Eksepsi Tergugat I, II dan III diatas, karena yang menjadi substansi gugatan dua perkara tersebut berbeda. Sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dikatagorikan Prematur atau terlalu dini diajukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan majelis diatas, karena Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil-dalil eksepsinya, maka menurut hemat Majelis Eksepsi dari Tergugat IV harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan hukum mengenai Eksepsi untuk Tergugat I, II, III dan IV seperti yang diuraikan diatas,



maka eksepsi Tergugat I, II, III dan IV harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mohon agar pertimbangan hukum dalam Eksepsi dibaca dan dipergunakan pula untuk pertimbangan dalam Pokok perkara secara mutatis dan mutandis, sepanjang yang ada relevansi hukumnya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi esensi gugatan Penggugat adalah dengan selesainya pekerjaan 100 % (seratus persen) yang diterima Penggugat dari Pemda TTU, propinsi NTT adalah proyek perbaikan jalan antara Bitauuni-Manufui dan Amol-Mamanas, yang kemudian di kerjakan oleh Tergugat II. Dan diantara mereka di buatlah perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 122, tanggal 26 Juni 2007, dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, Notaris di Malang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) termin yaitu Termin I dan dan Termin II telah dibayarkan dari Tergugat IV, kepada Penggugat total semuanya berjumlah Rp 8.775.302.181,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran termin ke III yang berjumlah Rp 629.807.729,- (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) seperti yang dimaksud dalam surat perjanjian No. 01-24/EIB-1006/RB/CA/4744/0507, tgl 28 Mei 2007, telah dibayarkan oleh Tergugat IV dengan 2 cek no. BP 063493 dan BP 063494, atas nama tergugat I, yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sesuai pasal 3 ayat 2, Akta no.122/ 26 Juni 2007,diatas tentang PERJANJIAN KERJASAMA antara Penggugat dengan Tergugat II, tapi ternyata uang tersebut justru diserahkan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat akan terbukti atau tidak, maka majelis akan membuktikanya ?



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-31 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk P-4,P-6,P-9,P-10a,P-10b,P-11a,P-11b,P-12a,P-12b,P-13a,P-13B,P-14,P-15, dan P-17;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi dengan tidak mengucapkan sumpah dipersidangan yang bernama **P.Obet Eko Kurniawan**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat I, mengajukan alat-alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai dengan T1-1 sampai dengan T1- 40, kecuali T1-2 sampai dengan T1-13,T1-34,T-37, tidak sesuai aslinya, namun tidak mengajukan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, dan atas gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat I. Atas bantahan Tergugat I, dalam repliknya Penggugat mendalilkan dimana Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan putusan pidana No. 78/Pid.B/2009/PN.Kefa, 1 Desember 2009, yang kualifikasi amarnya berbunyi : " menyatakan terdakwa Ir. Nurhuda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja ". Tergugat I, dijatuhi pidana selama 1 tahun. (vide bukti P 14);

Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat I dengan berbekal SURAT KUASA tgl.16 april 2008, yang memberikan kewenangan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk menyelesaikan urusan berhubungan tagihan keuangan untuk peningkatan jalan Bitauuni-Manufui-Manamas (Paket EIB 108 G)-(vide bukti P-17). Lalu berbekal surat kuasa tersebut menagih uang Termyn ke III, yang dibayar oleh Tergugat IV, dengan cek No.BP 063493 dan BP 063494, atas nama Tergugat I, yang berjumlah Rp 6.629.807.729,-, yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada Tergugat II , melalui rekening Tergugat III. Karena menurut Tergugat I, dilakukan karena perintah Penggugat. Namun Penggugat



membantahnya, tidak pernah memerintahkan Tergugat I, untuk memberikan uang Termyn III kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa apakah menurut hukum, apakah SURAT KUASA seperti tersebut diatas sah atau tidak? (vide bukti P-17 dan T4-9)/Surat Kuasa yang sama ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis membandingkan ke dua Surat Kuasa dari segi huruf-hurufnya saja sudah amat berbeda. Begitu juga tentang penempelan materai. Pada P-17 materai ditempel pada nama S. SANTOSO, sedang pada T4-9, materai ditempel pada nama IR. NURHUDA. Pertanyaannya adalah, **Surat Kuasa** mana yang digunakan oleh Tergugat I untuk mencairkan dana termyn III dari Tergugat IV ? Menurut hemat Majelis, untuk mencairkan sejumlah uang milyardan (Termyn III), apakah hanya cukup dengan surat kuasa dibawah tangan seperti yang disebut diatas, yang notabene, nilai yuridis dan notariilnya diragukan keabsahannya? Namun walau hanya dengan surat kuasa yang sangat sumir, ternyata Tergugat IV juga telah mencairkan uang pembayaran Termyn ke III. Pertanyaannya, dalam perkara ini siapakah yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) ?

Menimbang, bahwa sesuai akta no.122. tgl 26 juni 2007, yaitu : Perjanjian kerjasama, antara Penggugat dengan Tergugat II, tentang peningkatan jalan Bitauini- Manufui dan Amol-Manamas, di Kabupaten Timur Tengah Utara, yang didasarkan atas SURAT PERJANJIAN (KONTRAK), tanggal 28 Mei 2007, nomor : 01-24/EIB-108G/RB/C/4744/050, paket EIB-108G, dimana Penggugat mendapatkan pekerjaan dari Pemda Kab. TTU dengan nilai kontrak sebesar Rp.17.985.602.316,-(tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam belas rupiah), sedang Tergugat I setuju dan menerima baik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa khususnya bunyi pasal 3 angka 2 mengatakan : bahwa semua pembayaran kepada Tergugat II, dibayar oleh Penggugat, setelah mendapat pembayaran Termyn dari pemberi kerja yaitu Pemkab TTU;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I katakanlah sebagai **Kepanjangan** tangan Penggugat seperti tersebut diatas, tidak memberikan



uang hasil penarikan termyn ke III sebesar Rp 6.629.807.729,- ini kepada Penggugat, tetapi kepada Tergugat II, dan Tergugat II menerimanya, lalu disesainya sampai perkara ini di periksa dan diadili oleh Pengadilan, dan juga dengan adanya putusan pidana dari Pengadilan Negeri Kefamenanu seperti diuraikan diatas, menurut hemat Majelis, perbuatan Tergugat I dapat dikulifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan untuk Tergugat I sepanjang ada kaitannya, juga dipergunakan pula untuk pertimbangan pada Tergugat II dan III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II, mengajukan alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan T2-1 s/d T2-31, kecuali T2-5, T2-7 dan T2-13;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Tergugat II, juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sulaeman Fanggidae;
2. Kristian Kusuma;
3. Bernard Adu, dan
4. Joni Kusuma;

Menimbang, bahwa Majelis akan melokalisir pertimbangan dalam perkara ini, sesuai yang digugat Penggugat, yaitu mengenai pembayaran Termyn ke III yang telah ditarik atau diterima oleh Tergugat I dari Tergugat IV, yang jumlahnya total RP 6.629.807.729,- , tidak akan bias pada jawaban Tergugat II/III diluar yang disebut diatas, karenanya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II menolak seperti dikemukakan dalam jawaban pokok perkara pada point 12 dan 20 dan 21, dimana penarikan termyn ke III, yang berupa uang tunai Rp 300.000.000,- dan transfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp 6.329.807.729,- adalah perintah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alat-alat bukti maupun saksi yang menyatakan bahwa Penggugat memerintahkan kepada



Tergugat I setelah menerima pembayaran uang termyn ke III, untuk diserahkan kepada Tergugat II dengan mentransfer ke rekening Tergugat III, tidak dijumpai, maka Tergugat II, telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan gugatan Penggugat posita no. 15 dan 17 dan berujung pada petitum no 1 dan 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat III sebagai Badan Hukum (PT.RAMAYANA) dapat dipersalahkan secara Yuridis formalitas ?

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat bertanggung jawab keluar dan kedalam hanya pengurusnya yang dalam hal ini adalah **direksinya**, bukan badan hukumnya dan juga hanya pengurusnya saja yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengaku sebagai pemilik PT.RAMAYANA, maka yang harus bertanggung jawab dan sebagai pengurus PT. Ramayana adalah Tergugat II (Hifianto Angstrong), yang secara nyata Tergugat III telah menerima transfer uang pembayaran termyn ke III dari Tergugat IV, maka secara yuridis dan financial, Tergugat II lah yang bertanggung jawab, sepanjang uang yang diterima dari Tergugat IV, melalui Tergugat II sebab sebuah Badan Hukum tanpa pengurus, bagaikan "perahu tanpa nahkoda". Karena perahu tanpa nahkoda, tak mungkin dapat berlayar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebuah badan hukum tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum. Sehingga petitum Tergugat No.4, harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena telah dibuktikan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara untuk Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang ternyata sampai sekarang masih menguasai uang pembayaran termyn ke III, maka hemat Majelis layak dan patut, memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan uang pembayaran termin ke III sejumlah Rp 6.629.807.729,- kepada Penggugat, dengan tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa karena akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, yang menguasai uang sebesar



Rp.6.629.807.729,- selama 16 bulan , maka penggugat mohon ganti rugi sebesar 5% perbulan selama 16 bulan yang dihitung menjadi berjumlah Rp 5.303.846.176,- dibayar secara bersama-sama antara Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa atas posita tersebut Majelis tidak sependapat, dan menurut hemat Majelis, yang patut dan layak jika dipertimbangkan sesuai dengan bunga Bank yang berlaku saat ini yakni sebesar 12 % setahun atau sebesar 1% (satu persen) per bulan, yaitu $1\% \times \text{Rp}6.629.807.729,-$ yang dihitung selama 16 bulan, sehingga total jumlahnya sebesar Rp.1.060.769.236,64 (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh empat sen) yang ditanggung bersama oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis Hakim menilai bahwa sudah seharusnya gugatan penggugat mengenai permintaan ganti rugi dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat IV, diukum untuk membayar denda sebesar Rp.2.121.538.464,- dengan tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IV no. 5, mengatakan karena Proyek jalan diatas telah selesai 100 %, dikerjakan oleh Tergugat II, atas pemberian kuasa untuk mengerjakan proyek dari Penggugat, sesuai Akta No.122 tanggal 26 juni 2007, dan yang terakhir termyn ke III telah dibayar sebesar Rp 6.629.807.729,- melalui Tergugat I. Sedangkan akan dibayarkan kepada siapa, bukan urusan Tergugat IV (vide bukti T4-7 dan T4-8);

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan jawaban dan pembuktian Tergugat IV, dimana tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV, karena Tergugat IV, tidak punya hubungan dengan Akta perjanjian no. 122, tgl 26 juni 2007 yang merupakan perjanjian antara Pengugat dan Tergugat II yang merupakan domain keduanya, bukan Tergugat IV. Begitu pula Tergugat IV, harus dilepaskan pula dari hukuman untuk membayar sejumlah denda yang disebutkan diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena itu posita Penggugat no. 5 dan 8, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 9, meminta agar Tergugat I, II, III dan IV, untuk membayar kerugian Imaterial sebesar Rp.10.000.000.000.000- (sepuluh trilyun rupiah) kepada Penggugat secara bersama-sama, Majelis juga menolaknya. Pertanyaannya, atas dasar apa Penggugat meminta sejumlah uang itu?

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapati ~~ada~~ factual dan kongkrit atas gugatan tersebut, maka tidak perlu pembuktian berkepanjangan, majelis menolak petitum pada posita dan ~~petitum~~ no.9 gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta uang paksa yang di bebaskan kepada Tergugat I, II, III dan IV sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika lalai melaksanakan putusan ini, hemat majelis ada peraturan yang sampai saat ini masih berlaku, jika Tergugat diwajibkan membayar sejumlah uang, maka tidak boleh pula dibebani untuk menetapkan agar Tergugat juga harus membayar uang paksa. Oleh karena itu petitum no.10 dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum No.11 Penggugat mohon agar ~~sita~~ Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga, majelis akan pertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan berita acara no :10/BA.PDT.SITA.Eks/2010/PN.KPG, Pengadilan Negeri (P.N) Kupang telah melakukan Sita jaminan, terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II terletak di jalan Timor Raya No.10, sertifikat No.506/Kelurahan Oeba atas nama HIFianto ANGSTRONG, dengan surat ukur dan gambar situasi Nomor:263/1975, tgl 6 agustus 1975 dengan batar-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan jalan patimura;

Selatan : berbatasan dengan pekarangan Betseba Fanggi;

Timur : berbatasan dengan pekarangan Yap Tja Ing dan pekarangan Imanuel Bria;



Barat : berbatasan dengan pekarangan Uij Kang Su dan pekarangan O. Ndolu

2. Berdasarkan Berita Acara perkara No: 04/Pen.Pdt/Del/2010/PN.Sby.Jo.

Perkara No. 10/Pen.Pdt/SITA/2010/PN.Kpg, Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah milik tergugat II sertifikat hak milik No. M.2494/Kel. Mulyorejo, tertulis atas nama : HIFianto ANGSTRONG dengan surat ukur No. 1416/Mulyorejo/2005 tanggal 7 April 2005 terletak di jalan Dharma Husada Indah Tengah IV C – 148 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Dharma Husada Indah Tengah IV C Surabaya;

Timur : Rumah Jalan Dharma Husada Indah Tengah IV C/149 Surabaya;

Selatan : Rumah Penduduk;

Barat : Rumah Jalan Dharma Husada Indah Tengah IV C/147 Surabaya;

3. Berdasarkan berita acara No : 10 / Pen.Pdt / SITA / 2010 / PN.Kpg (No:2/Pd t/ CB / 2010 / PN.Mkt)

Pengadilan Negeri Mojokerto telah melakukan sita jaminan sebidang tanah dan bangunan milik tergugat I yang terletak di perumahan villa Adonia, jalan Berlian A7, Rt. 10 – Rw. 16 Kelurahan Sooko, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ;

4. Berdasarkan berita acara sita jaminan No : 01 / Pdt.G / 2010 / PN.Kefa:

Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melaksanakan sita jaminan milik PT. Ramayana Cipta Perkasa berupa:

1 unit pengelola aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP) merk tahun 2007 dalam keadaan baik yang terletak di Desa Nalola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kupang seperti telah diuraikan diatas,



maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat pada posita point 37 (petitum point 11) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Provisi** penggugat juga mohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, maka seperti yang telah diuraikan diatas menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang tidak ada kaitan langsung dengan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikan pertimbangan hukum seperti yang diuraikan diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat selebihnya harus Majelis Hakim nyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam konvensi dianggap sebagai pertimbangan hukum pula dalam rekonvensi ini, sepanjang seperti gugatan penggugat yang intinya mempermasalahkan utang pembayaran termyn ke III sebesar Rp 6.629.807.729,- , sedangkan mengenai gugatan rekonvensi diluar pokok gugatan penggugat konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, maka gugatan penggugat rekonvensi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tergugat I konvensi / penggugat I rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan dimana pembayaran termyn ke III Rp 6.629.807.729,- yang diterima penggugat I rekonvensi dari tergugat IV konvensi sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya penggugat I rekonvensi mohon agar pembayaran termyn tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan konvensi, dimana gugatan penggugat konvensi point 2 seperti



yang telah diuraikan diatas yang intinya mengabulkan gugatan konvensi point 2 tersebut dengan kualifisir tergugat I konvensi/penggugat I rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena itu gugatan penggugat I rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak, dan gugatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata dalam gugatan rekonsensinya penggugat II dan penggugat III rekonsensi tidak mengajukan dalil-dalil gugatan mengenai uang pembayaran termyn III sebesar Rp 6.629.807.729,- yang telah diterima oleh penggugat II dan penggugat III rekonsensi. Sedangkan gugatan penggugat konvensi yang pada pokoknya mengenai pembayaran termyn ke III seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan penggugat II dan penggugat III rekonsensi, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat IV konvensi tidak mengajukan gugatan konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan rekonsensi penggugat I, penggugat II dan penggugat III rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III konvensi/ penggugat I, penggugat II dan penggugat III rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus hukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang sampai saat ini sebesar Rp19.549.000 (Sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI****DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi Penggugat konvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Meyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp.6.629.807.729,-(enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) pada Penggugat secara tunai;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian akibat potensi keuntungan (future lost) kepada penggugat sebesar Rp. 1.060.769.236,64,-(satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh empat sen) secara tunai kepada penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI;

- Menghukum Tergugat I dan tergugat II konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II rekonvensi secara bersama-sama untuk



maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat pada posita point 37 (pertum point 11) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Provisi** penggugat juga mohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, maka seperti yang telah diuraikan diatas menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang tidak ada kaitan langsung dengan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikan pertimbangan hukum seperti yang diuraikan diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat selebihnya harus Majelis Hakim nyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam konvensi dianggap sebagai pertimbangan hukum pula dalam rekonvensi ini, sepanjang seperti gugatan penggugat yang intinya mempermasalahkan uang pembayaran termyn ke III sebesar Rp 6.629.807.729,- , sedangkan mengenai gugatan rekonvensi diluar pokok gugatan penggugat konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, maka gugatan penggugat rekonvensi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tergugat I konvensi / penggugat I rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan dimana pembayaran termyn ke III Rp 6.629.807.729,- yang diterima penggugat I rekonvensi dari tergugat IV konvensi sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya penggugat I rekonvensi mohon agar pembayaran termyn tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan konvensi, dimana gugatan penggugat konvensi point 2 seperti



yang telah diuraikan diatas yang intinya mengabulkan gugatan konvensi point 2 tersebut dengan kualifisir tergugat I konvensi/penggugat I rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena itu gugatan penggugat I rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak, dan gugatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata dalam gugatan rekonvensinya penggugat II dan penggugat III rekonvensi tidak mengajukan dalil-dalil gugatan mengenai uang pembayaran termyn III sebesar Rp 6.629.807.729,- yang telah diterima oleh penggugat II dan penggugat III rekonvensi. Sedangkan gugatan penggugat konvensi yang pada pokoknya mengenai pembayaran termyn ke III seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan penggugat II dan penggugat III rekonvensi, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat IV konvensi tidak mengajukan gugatan konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan rekonvensi penggugat I, penggugat II dan penggugat III rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

SARAN KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III konvensi/ penggugat I, penggugat II dan penggugat III rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus hukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang sampai saat ini sebesar Rp.9.549.000 (Sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi Penggugat konvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp.6.629.807.729,-(enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) pada Penggugat secara tunai;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian akibat potensi keuntungan (future lost) kepada penggugat sebesar Rp. 1.060.769.236,64,-(satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh empat sen) secara tunai kepada penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI;

- Menghukum Tergugat I dan tergugat II konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II rekonvensi secara bersama-sama untuk



membayar biaya perkara yang sampai saat sebesar Rp.9.549.000 (Sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 28 September 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan kami **H. IMAM SU'UDI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **DWI STANUWANTO, SH, MH.** dan **MARICE DILLAK, SH,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINTJE W. RIBERU, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat IV ataupun kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota

Hakim Ketua


DWI STANUWANTO, SH, MH




H. IMAM SU'UDI SH. MH


MARICE DILLAK, SH

Panitera Pengganti


AGUSTINTJE W. RIBERU, SH

Rincian biaya:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Penggihan	: Rp.1.990.000,00
Eksploit	: Rp. 17.000,00
CS	: Rp.7.500.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Open Tulis	: Rp. 1.000,00
Revisi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp.9.549.000,00